

# LAPORAN PENELITIAN KAJIAN WANITA



## PROFIL, SIKAP, DAN PERILAKU POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PASCA KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT

OLEH PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

TERIMA TGL. :	22-1-2007
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	58/hd/2007-p.1(1)
KLASIFIKASI :	324 [signature]

Oleh :

**Dra. Al Rafni, M.Si.**  
**Drs. Suryanef, M.Si.**

DIBIYAI OLEH DP2M  
SURAT PERJANJIAN No.006/SP3/PP/DP2M/II/2006  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**OKTOBER, 2006**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat.
2. Bidang Ilmu Penelitian : Ilmu Politik.
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dra. Al Rafni, M.Si.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan.
  - c. NIP : 132056198.
  - d. Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d.
  - e. Jabatan : Lektor.
  - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik.
4. Jml. Tim Peneliti : 2 orang.
5. Lokasi Penelitian : DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam.
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan.
  - a. Nama instansi : -----
  - b. Alamat : -----
7. Waktu penelitian : 7 bulan.
8. Biaya : Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).


Padang, 30 September 2006  
Ketua Peneliti,

  
Dra. Al Rafni, M.Si.  
NIP. 132056198

Mengetahui  
Dekan FIS UNP,

  
Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.  
NIP. 131584117

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian UNP,

  
Prof. Dr. H. Anas Yasin, MA.  
NIP. 130365634

## RINGKASAN

### A. Judul Penelitian

Profil, Sikap, dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat

Oleh : Al Rafni dan Suryanef  
Tahun Penelitian : 2006  
Jumlah Halaman : xii + 50 halaman

### B. Ringkasan Penelitian

Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif menunjukkan rendahnya representasi perempuan. Selama pemilu Orde Baru representasi perempuan di lembaga legislatif berada pada kisaran 12%. Di era reformasi, hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa representasi tersebut mengalami kemerosotan menjadi hanya 9%, sedangkan pemilu 2004 hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Kenyataan ini juga terjadi dalam komposisi keanggotaan DPRD di Provinsi Sumatera Barat. Dari 605 kursi anggota dewan hanya 45 diantaranya yang diduduki perempuan atau sekitar 8,03% (KPUD Sumbar, 2004). Realitas rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah mendasari penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal berikut : (1) Bagaimanakah profil perempuan anggota DPRD pasca kuota 30% di Sumbar ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif? ; (2) Bagaimanakah sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik melalui penjangkaran lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness*, dan *community political knowledge*? ; dan (3) Apakah terdapat perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah?

Selanjutnya dalam mengungkapkan jawaban atas tiga pertanyaan penelitian, maka hal-hal berikut dijadikan sebagai pijakan analisis : (1) Keterwakilan perempuan

dalam politik pasca kuota 30% ; (2) Dimensi profil, sikap, dan perilaku politik ; dan (3) DPRD : Fungsi dan Tanggungjawab Keanggotaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian adalah semua perempuan anggota DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam yang berjumlah 15 orang. Sehubungan dengan upaya melacak perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki, maka penelitian ini juga menjadikan 15 orang laki-laki anggota DPRD sebagai informan penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan menggunakan angket dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif kuantitatif prosentase normal guna mendeskripsikan kecenderungan data. Sedangkan analisis kualitatif menggunakan model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil anggota legislatif perempuan pasca kuota 30% keterwakilan perempuan dari segi pendidikan sangat memadai, karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Sarjana. Dari sisi pekerjaan sebelumnya terlihat bervariasi namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor swasta atau pun berwiraswasta. Berdasarkan hal ini jiwa *enterprenuership* yang telah dimiliki dapat dijadikan sebagai pendorong bagi mempertahankan semangat dan idealisme. Selanjutnya dari sisi organisasi juga terlihat kematangan pengalaman, demikian juga dalam hal keterlibatan keluarganya dalam berorganisasi. Kemudian bila ditinjau dari motivasi, mereka memiliki motivasi perjuangan yang tinggi sebagai anggota legislatif.

Sementara itu sikap politik anggota legislatif perempuan terhadap sistem politik melalui penampilan lima tipe sikap yaitu : (1) *political involvement* ; (2) *political efficacy* ; (3) *political trust* ; (4) *civic awareness* ; dan (5) *community political knowledge* secara keseluruhan berada dalam kategori positif (sangat baik dan baik). Kenyataan ini menunjukkan hal yang paralel dengan profil yang dimilikinya.

Selanjutnya intensitas penggunaan hak-hak anggota legislatif oleh perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki ternyata tidak paralel dengan latar belakang yang

mereka punyai dan sikap politik yang ditunjukkannya. Sebab intensitas penggunaan hak yang mereka miliki ternyata masih rendah.

## SUMMARY

### A. Research Title

The Profile, Attitude, and Political Behavior of Women Legislative Member after the Implementation of the Quota 30% of Women Representation in the DPRD of West Sumatera

Researcher : Al Rafni and Suryanef  
Year of Research : 2006  
Amount of Page : xii + 50 pages

### B. Research Summary

The involvement of women in politics, especially in the case of their representation in Legislative Assembly, is still low. During the general election in New Order era, the representation of women in the Legislative Assembly revolves around 12%. But, in Reform era, the result of general election 1999 indicating that the women representation tends to decline become only 9%, while in general election 2004 only around 11%. These conditions were still far from quota expectation of women representation equal to 30% as which is recommended by the Regulation No. 12, 2003, section 65 article 1. This condition also happened in the membership composition of DPRD at the Provinsi of West Sumatra. From 605 of the Legislative Assembly members, it is only 45 of them occupied by the women or around 8.03%. (KPUD Sumbar, 2004). The low representation of the women in the regional Legislative Assembly requires this research to be conducted.

This research focused on three things as follow: (1) What was the profile of women legislator in the DPRD of West Sumatera after the implementation of quota of 30% based on their educational, work, organizational, and family background and motivation to become the legislative member? (2) What were the political attitude of the women legislative members toward political system based on the five types of their attitudes, that is, the political involvement, political efficacy, political trust, civic awareness, and community political knowledge? And, (3) Were there political behavior differences between the women and the men legislators in implementing their function as legislative member?

There were some theoretical bases used in revealing and answering these research questions. They were related to: (1) The representation of woman in politics after the quota 30% of Women Representation; (2) The dimensions of profile, attitude, and political behavior; and (3) the Function and the Membership Responsibility of Legislative Assembly members.

This research was analytical descriptive with quantitative and qualitative methods. The responder of this research was all women as members of West Sumatera Legislative Assembly, and Regional Legislative Assembly of Padang and Agam which amount to 15 women. In order to make a comparison in terms of the differences of political behaviour, 15 men of the Legislative Assembly were also used as informants in this research. Data in this research was collected through deep interview and questionnaires. The quantitative data was analyzed with quantitative descriptive statistics through normal percentage in order to describe the tendency of the data, while the qualitative data was analyzed qualitatively through interactive model as asserted by Miles and Huberman.

The result of this research described that the profile of women legislative member after the quota 30% of the Women Representation indicated that the women were very adequate based on their educational background, because most of them have graduated from High Schools or Master Degrees. Based on the previous work side, they vary but most of them work in private sector or entrepreneurship. In this case, the spirit of the entrepreneurship they owned could be made as motivator to maintaining the spirit and idealism. Besides, in terms of organizational side, it could be also seen the experience maturity, the involvement of family in running the organization. Moreover, most of them also had a high motivation as legislative members.

Meanwhile, in the case of five dimensions of political attitudes (that is, *political involvement, political efficacy, political trust, civic awareness, and community political knowledge*), it seemed that the appearance of the women attitude toward political system as a whole stay in positive category (very good and good categories). This fact indicated the parallelism in the profile they owned.

Moreover, the intensity usage of legislative rights member by the woman is not parallel with the backgrounds and political attitudes they had when it compared to the men's, because the intensity usage of the rights by the women in reality was still lower.

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.


Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas dengan surat perjanjian kerja Nomor : 006/SP3/PP/DP2M/II/2006 Tanggal 1 Februari 2006, dengan judul *Profil Sikap dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat*


Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Oktober 2006  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,  
  
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.  
NIP. 130365634



## PRAKATA

Penelitian ini merupakan langkah strategis untuk mengungkapkan bagaimana profil, sikap, dan perilaku politik perempuan anggota DPRD di Sumatera Barat, khususnya pada tiga DPRD yaitu DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya juga diungkapkan bagaimana perbedaan perilaku politik-nya anggota DPRD laki-laki. Sangat diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi masukan berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik, perumusan kebijakan yang sensitif gender baik oleh pemerintah, khususnya partai politik dalam menyusun *platform* politik yang dapat menyerap aspirasi perempuan.

Keberhasilan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, diantaranya dukungan finansial yang diberikan Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional, dukungan administratif yang diberikan pihak Lembaga Penelitian UNP serta fakultas, kesediaan dan kesempatan yang diberikan oleh para anggota legislatif untuk diwawancarai dalam rangka pengumpulan data. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang sangat tinggi untuk semua itu. Semoga dukungan yang telah diberikan dijadikan Allah SWT sebagai amal saleh di sisi Nya. Amin.

Selanjutnya sangat disadari apa yang telah dicapai melalui penelitian ini belumlah optimal sehingga akan dijumpai kelemahan dalam berbagai sisi. Oleh karena itu sangatlah terbuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan saran yang konstruktif untuk mewujudkan hasil yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan kita semua.

Padang, 30 September 2006

Tim Peneliti.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
<b>A. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	ii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pasca Kuota 30% .....	5
B. Dimensi Profil, Sikap, dan Perilaku Politik .....	9
C. DPRD : Fungsi dan Tanggungjawab Keanggotaannya ...	13
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	16
BAB IV : METODE PENELITIAN .....	17
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Responden Penelitian .....	18
C. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpul Data .....	18
D. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	19
E. Teknik Analisis Data .....	19
F. Keterbatasan Penelitian .....	20
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	21
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN .....	52

**B. DRAF ARTIKEL ILMIAH**

PROFIL DAN SIKAP POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD  
DI SUMBAR PASCA KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN

**C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN**

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD SUMBAR  
DAN HAMBATAN PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI  
ANGGOTA LEGISLATIF

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Anggota DPRD Se-Sumatera Barat Hasil Pemilu 1999 dan 2004 .....	3
Tabel 2 : Susunan Anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam Komisi-komisi..	22
Tabel 3 : Susunan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Berdasarkan Fraksi-fraksi .....	24
Tabel 4 : Komisi dalam DPRD Kota Padang, Jumlah Anggota dan Bidang Kerjanya .....	26
Tabel 5 : Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang Hasil Pemilu Legislatif 2004..	27
Tabel 6 : Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Menurut Komisi ..	28
Tabel 7 : Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Menurut Fraksi....	29
Tabel 8 : Latar Belakang Pendidikan Respeonden .....	30
Tabel 9 : Profil Pekerjaan Responden Sebelum Menjadi Anggota Legislatif ...	31
Tabel 10 : Profil Pengalaman Berorganisasi Responden .....	32
Tabel 11 : Profil Kedudukan Responden dalam Berorganisasi .....	32
Tabel 12 : Intensitas Keaktifan Keluarga Responden Berorganisasi.....	35
Tabel 13 : Motivasi Responden Menjadi Anggota Legislatif .....	36
Tabel 14 : Sikap Responden Terhadap Sistem Politik .....	40
Tabel 15 : Intensitas Penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah .....	45
Tabel 16 : Intensitas Penggunaan Hak Bertanya oleh Anggota Legislatif .....	47
Tabel 17 : Intensitas Penggunaan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Oleh Anggota Legislatif .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Instrumen Penelitian**

**Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian**

**Lampiran 3 : Curriculum Vitae Peneliti**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Satu langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di semua tingkatan pada pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Dalam UU tersebut dijelaskan, “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi kiprah perempuan dalam dunia politik, meskipun belum tentu menjamin peningkatan akses perempuan di lembaga legislatif.

Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di belahan dunia mana pun selalu menunjukkan rendahnya representasi perempuan. Contohnya di Indonesia. Selama pemilu masa Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi, pemilu 1999 keterwakilan perempuan di legislatif merosot menjadi 9%, sedangkan pemilu 2004 perempuan hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Demikian pula dengan DPRD di Provinsi Sumatera Barat, dari 605 kursi anggota dewan hanya 45 di antaranya yang diduduki perempuan atau sekitar 8,03% (KPU Sumbar, 2004).

Fakta di atas sebenarnya merupakan gejala global. Jika ditarik rata-rata kisaran perempuan yang menduduki lembaga legislatif hanya 14,3% dari

keseluruhan anggota. Negara-negara paling rendah persentase keterwakilan perempuan di legislatif adalah negara-negara Arab (4,6%), sedangkan yang tertinggi (40%) berada di negara-negara Skandinavia (International IDEA, 2000).

Ironisnya lagi rendahnya representasi perempuan di legislatif pada masa Orde Baru juga diikuti oleh rendahnya kualitas wakil rakyat tersebut. Menurut Asfar (1996), dalam banyak penelitian diperoleh bukti bahwa dalam beberapa hal perempuan berbeda dengan laki-laki dalam penampilan politiknya. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan, pengalaman dan karir di bidang politik serta pemerintahan, juga termasuk minat dan motivasi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perempuan yang duduk di lembaga legislatif pada masa itu terkait dengan jabatan suami, ayah atau mertua. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Retnoningtias (1997) bahwa dari latar belakang perempuan terjun ke dunia politik terlihat rendahnya pengalaman dan karir di bidang politik serta pemerintahan sehingga mereka hanya berada di *phery-phery zone*. Kondisi ini mengakibatkan perempuan kurang kuat pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan penting. Kalau pun ada yang menempati posisi strategis, sebagian besar tetap sukar melepaskan diri dari pengaruh dan intervensi elit politik laki-laki.

Bergulirnya reformasi politik telah membawa beberapa perubahan dalam bidang politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi juga pada pencalonan/penentuan perempuan sebagai anggota legislatif. Perubahan sistim pemilu dan adanya kebijakan kuota diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di

Sumatera Barat walau pun tidak merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1  
Jumlah Anggota DPRD Se-Sumatera Barat Hasil Pemilu 1999 dan 2004

No.	Nama Wilayah DPRD	Jumlah Anggota		Jml. Anggota Laki-laki		Jml. Anggota Perempuan	
		1999	2004	1999	2004	1999	2004
1.	Provinsi Sumbar	55	55	51	50	4	5
2.	Kota Padang	45	45	44	39	1	6
3.	Kota Pd. Panjang	20	20	19	19	1	1
4.	Kota Bukittinggi	20	20	17	15	3	5
5.	Kota Payakumbuh	25	25	22	21	3	4
6.	Kota Solok	20	20	20	20	0	0
7.	Kota Sawahlunto	33	20	30	19	3	1
8.	Kab. Agam	40	40	39	36	1	4
9.	Kab. Pasaman	45	30	44	28	1	2
10.	Kab. 50 Kota	35	35	33	31	2	4
11.	Kab. Solok	40	35	39	33	1	2
12.	Kab. Pd. Pariaman	45	35	44	33	1	2
13.	Kab. Pss. Selatan	40	40	39	39	1	1
14.	Kab. Sawahlunto/ Sijunjung	35	20	33	19	2	1
15.	Kab. Tanah Datar	31	35	31	32	0	3
16.	Kab. Padang Pariaman	-	35	-	33	-	2
17.	Kab. Solok Selatan	-	25	-	22	-	3
18.	Kab. Pasaman Barat	-	35	-	35	-	0
19.	Kab. Dhamasraya	-	25	-	23	-	2
20.	Kab. Mentawai	-	20	-	20	-	0

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di Sumatera Barat memang merupakan sesuatu yang menggembirakan, namun tidak lah memiliki arti yang signifikan bagi perjuangan perempuan dalam bidang politik apabila kualitas anggota legislatif tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya profil anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengungkapkan bagaimana sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik melalui penjarangan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan

*community political knowledge*. Kemudian penelitian ini juga ingin mengungkapkan perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah.

Dengan mengetahui profil, sikap dan perilaku politik anggota DPRD perempuan pasca kuota 30% keterwakilan perempuan pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemberdayaan politik perempuan itu sendiri, baik sebagai seorang politisi, atau pun pemberdayaan perempuan di bidang politik secara umum.

## **B. Perumusan Masalah**

Secara umum masalah yang akan diteliti telah diungkapkan sebelumnya. Untuk memudahkan penelitian, maka secara operasional masalah-masalah yang akan diteliti dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil perempuan anggota DPRD pasca kuota 30% keterwakilan perempuan di Sumatera Barat ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif?
2. Bagaimanakah sikap politik perempuan anggota DPRD terhadap sistem politik melalui penjarangan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*?
3. Apakah terdapat perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah?

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap profil, sikap, dan perilaku politik perempuan anggota DPRD pasca kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif membutuhkan tinjauan kepustakaan yang nantinya berfungsi sebagai “pisau” analisis. Hal tersebut berhubungan dengan hal-hal yang dipaparkan berikut ini.

### A. Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Kuota 30%

Perjuangan aktivis perempuan beserta elemen masyarakat untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam kehidupan politik akhirnya membuahkan hasil juga. Satu langkah kongkrit dan sekaligus langkah awal bagi peningkatan partisipasi atau pun keterwakilan perempuan dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di semua tingkatan. Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi kiprah perempuan dalam dunia politik, meski pun belum tentu menjamin peningkatan akses perempuan di lembaga legislatif tersebut.

Di kalangan perempuan sendiri, kuota itu mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Rata-rata tanggapan yang pro menyatakan persetujuan dengan alasan keterwakilan perempuan dalam dunia politik memerlukan “*special treatment*” dalam bentuk penetapan kuota. Pandangan ini berdasarkan pengalaman dari negara-negara demokrasi, dimana keterwakilan perempuan dalam politik memperoleh perlakuan khusus melalui penetapan kuota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pandangan yang lain mengatakan bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik tidak perlu ditetapkan secara kuota karena tidak menjamin adanya

kualitas dari peranan perempuan dalam politik. Kaum perempuan harus memiliki kualitas dan kapabilitas serta akseptabilitas yang tinggi untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan bersaing secara kompetitif dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang politik (Harmainy, 2003).

Terlepas dari pandangan pro dan kontra di atas, pencantuman kuota 30% perempuan sebagai nominasi calon legislatif (caleg) dalam UU Pemilu merupakan terobosan positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di lembaga legislatif.

Belajar dari sejarah, pemilu-pemilu era Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, cuma menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 12%. Di era reformasi, keterwakilan perempuan merosot 9% pada pemilu 1999 dan 11% pada pemilu legislatif 2004. Hal ini jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Lebih lanjut Soetjipto (2003) mengemukakan bahwa mekanisme kuota diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan karena hal-hal berikut : *Pertama*, angka keterwakilan perempuan yang sangat rendah di berbagai tingkatan legislatif. *Kedua*, konteks transisi demokrasi di Indonesia menciptakan peluang bagi munculnya organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi, persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria penting. *Ketiga*, situasi ekonomi dan sosial yang memburuk pasca krisis ekonomi 1997 sehingga mengorbankan perempuan dan anak-anak. Untuk itu diperlukan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif juga diikuti oleh rendahnya keterwakilan perempuan di eksekutif. Berdasarkan hasil penelitian Retnoningtias (1997) terungkap bahwa dari setiap empat orang pejabat eselon I, satu orang di antaranya adalah perempuan, dari 19 pejabat eselon II, satu orang diantaranya perempuan, dan dari 15 orang pejabat eselon III satu diantaranya perempuan, dari 9 pejabat eselon IV satu diantaranya perempuan. Dengan demikian terlihatlah peran yang rendah dari perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat elit.

Di bidang yudikatif jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis sangat sedikit. Sebagai ilustrasi dari delapan tahun terakhir persentasi perempuan yang menduduki jabatan hakim agung berkisar antara 13-34% (UNFPA dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2000).

Rendahnya representasi perempuan di bidang legislatif dan eksekutif serta yudikatif pada akhirnya akan berdampak pada semua segi kehidupan perempuan itu sendiri. Oleh sebab itu kita berharap agar kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif juga diikuti oleh tindakan serupa di bidang eksekutif, yudikatif, partai politik, dan sebagainya.

Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. *Affirmative action* diterapkan secara eksplisit

mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Clayton dan Crosby, 1994).

Inti tindakan *affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Bila tidak, harus menunggu perubahan secara alami, secara bersungguh-sungguh dan memerlukan waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi. Oleh karenanya diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Satu hal yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa *affirmative action* bersifat sementara. Jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik telah tercapai maka ketentuan ini dapat dicabut.

Di Indonesia langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam hal representasi ini telah diatur dalam beberapa peraturan berikut ini :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing.
- g. UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1 (Suyanto, 2003).

Dalam pelaksanaannya *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). Di Indonesia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 regulasi kuota diberlakukan dengan tiada sanksi yang tegas

sehingga tidak mengikat partai. Berbeda dengan negara-negara Perancis, Argentina, Belgia dan negara-negara Skandinavia.

Di Perancis pemberlakuan kuota 50% keterwakilan perempuan diwajibkan melalui *party law*. Jika tidak, pemerintah memberlakukan penalti dalam bantuan keuangan. Di Argentina regulasi kuota juga bersifat wajib bagi setiap partai politik. Di sini melalui *ley de cupos* setiap partai politik diwajibkan memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Bagi partai politik yang gagal memenuhi kualifikasi tersebut akan ditolak berkompetisi dalam pemilu. Sebagai hasil dari produk ini terjadi kenaikan representasi perempuan Argentina dari 4,6% menjadi 21,3%. Di Belgia, *electoral act* membatasi setiap partai politik untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Jika partai politik tidak mampu maka daftar caleg harus dibiarkan kosong atau bahkan dianggap tidak sah.

Di Indonesia walau pun belum tercapai kuota 30% namun upaya peningkatan representasi perempuan dalam legislatif telah merata dilakukan, baik di pusat maupun daerah. Pasca kuota, perempuan tentunya harus berjuang serius dalam memberdayakan diri semaksimal mungkin guna berhadapan dengan laki-laki dalam mengisi jabatan publik.

## **B. Dimensi Profil, Sikap dan Perilaku Politik**

Retnoningtias (1997) mengungkapkan bahwa paling tidak terdapat tiga profil politisi perempuan berdasarkan proses rekrutmen dan mobilitas sosialnya. *Pertama*, perempuan yang terjun dalam dunia politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris yang mandiri. Model politisi perempuan ini dapat disebut sebagai *achieved woman politician*. *Kedua*, perempuan yang memperoleh jabatan politik

bukan karena memiliki kemampuan berpolitik atau karena usahanya secara mandiri, tetapi mereka mendapatkan kedudukan politik karena hubungannya dengan pria tertentu yang memiliki kedudukan politis penting. Politisi perempuan yang semacam ini disebut sebagai *ascribed woman politician*. Ketiga, politisi perempuan yang mencapai kedudukan politik karena mempunyai kolusi dengan birokrasi. Politisi semacam ini mempunyai patron. Patron yang dimaksud di sini adalah elit-elit politik yang mempunyai akses besar terhadap kekuasaan politik.

Pendapat senada juga ditemukan hasil penelitian Agustono dan Emiyanti (1998) tentang perempuan dalam partai politik di kota Medan. Temuannya mengidentifikasi *image of man*, dimana peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki. Dengan demikian keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak lebih dari aksesoris politik dan didasarkan atas *charity* (belas kasihan) bukan *political will*. Lebih lanjut Fatimah (2005) mengungkapkan bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik masa Orde Baru tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik. Sejalan dengan ini hasil penelitian Republika dan The Asia Foundation tahun 1996 mengungkapkan pula adanya tiga faktor ketidakberdayaan perempuan di parlemen selama pemerintahan Orde Baru. *Pertama*, ketidakberdayaan kognitif. Perempuan masih berpikir bahwa mereka adalah subordinat laki-laki dan masih terkungkung dalam perspektif patriarkhis. *Kedua*, ketidakberdayaan sosial. Kaum perempuan selama Orde Baru belum pernah memiliki organisasi sosial yang baik. *Ketiga*, ketidakberdayaan struktural. Ketidakberdayaan inilah yang mempengaruhi kedua ketidakberdayaan sebelumnya. Pembatasan terhadap perempuan melalui sistim sosial, ekonomi dan politik telah

membuat perempuan di bidang-bidang tersebut sama sekali tidak berarti (Media Indonesia, 1 Juni 1999).

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapatlah dipahami bahwa profil politisi perempuan masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar ikut ayah, ikut suami dan ikut patron dengan kinerja yang memprihatinkan. Bergulirnya reformasi politik serta adanya kuota 30% keterwakilan perempuan tentu berimplikasi pada rekrutmen perempuan di legislatif dan sekaligus diharapkan membawa perubahan terhadap profil politisi perempuan bila dibandingkan masa Orde Baru. Dalam penelitian ini profil perempuan anggota DPRD dicermati melalui dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta dimensi motivasi mereka menjadi anggota dewan.

Dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi yang diikuti berikut latar belakang keluarga dalam sosiologi disebut sebagai status sosial ekonomi seseorang (Soekanto, 1990). Sementara dimensi motivasi dapat dilihat dapat dilihat melalui motivasi perjuangan atau motivasi ekonomi yang mendorong seseorang anggota dewan untuk duduk di legislatif. Motivasi itu sendiri merupakan fungsi dari *motive*, *expectacy* dan *insentive*.

Kemudian dari segi sikap politik anggota dewan dalam penelitian ini diungkapkan melalui penjaringan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge* (Verba dan Nie (1961) dan Dale C. Nelson (1979)).

*Political involvement* adalah sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga menyangkut sikap terhadap isu-isu politik. Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi

keefektifan cara pemecahan masalah politik secara umum. *Political efficacy* yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Disamping itu juga didefinisikan sebagai suatu keyakinan akan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi otoritas politik dan aktor-aktor politik yang lainnya. *Political trust* yaitu sikap yang komplis. Sikap ini merefleksikan nilai yang diberikan terhadap karakter atau moral *public-official*, kompetensi mereka dan tanggapan mereka terhadap masyarakatnya. *Civic awareness* merupakan sikap yang merefleksikan nilai untuk mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan hal itu serta berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan *community political knowledge* merupakan sikap yang terefleksi dari adanya usaha pemecahan masalah politik serta usaha untuk mencari pemecahan politik pada komunitas tertentu.

Pada prinsipnya faktor penting dalam pembentukan sikap adalah *believe* atau keyakinan seseorang terhadap objek/sikap (Fishein dan Aizen dalam Ratnawati, 1993). Keyakinan adalah informasi atau pengetahuan yang diperoleh individu berkaitan dengan objek/sikap baik hasil observasi langsung terhadap objek atau pun melalui proses inferensi (pengambilan kesimpulan).

Selanjutnya profil dan sikap politik dari anggota dewan pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku politik mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab keanggotaannya.

Perilaku politik dapat diartikan sebagai perbuatan, kelakuan atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok atau pun masyarakat sebagai respon terhadap stimulan atau lingkungan politik tertentu (Ratnawati, 1993). Dengan demikian perilaku politik menunjuk pada kegiatan atau aktivitas individu yang dilakukannya dalam kehidupan politik.

Dalam penelitian ini maka perilaku politik perempuan anggota dewan yang dimaksud adalah aktivitas dan intensitas mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai legislator, pengontrol dan sebagai perwakilan politik melalui serangkaian hak-hak yang mereka miliki yaitu mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak anggaran, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan.

### **C. DPRD : Fungsi dan Tanggungjawab Keanggotaannya**

DPRD menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah maka lembaga ini senantiasa diharapkan untuk mengolah dan sekaligus menyalurkan kehendak dan kepentingan rakyat di daerah tersebut.

Dewan perwakilan rakyat adalah manifestasi peranserta rakyat dan biasanya dikaitkan dengan fungsi : (1) *rule making* ; (2) *representation* ; (3) *interest articulation and agregation* ; (4) *political socialization and education* ; dan (5) *supervision, scrunity, surveillance* (La Palombara, 1974).

Sementara itu Amal (1990) mengemukakan bahwa fungsi dewan perwakilan pada umumnya meliputi tiga hal. *Pertama, popular control*, bertugas untuk melaksanakan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. *Kedua, leadership*, menyiapkan kepemimpinan dan pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan. *Ketiga, system maintenance*, menjamin terpeliharanya dan terlaksananya sistem politik secara lancar dengan cara memupuk dukungan masyarakat.

*Popular control* bisa dikembangkan menjadi *responsiveness*, *accountability* dan *peaceful change*. Sedangkan *leadership* dapat dikembangkan menjadi *responsibility*. Sementara *system maintenance* dapat dikembangkan menjadi *legitimation*, *concent* dan *relief of pressure*. Dengan demikian, fungsi-fungsi di atas haruslah dipunyai oleh setiap lembaga perwakilan yang demokratis.

Mengenai fungsi lembaga legislatif daerah menurut BN. Marbun (1993) adalah fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi membuat peraturan daerah, fungsi debat dan representasi. Sementara Sanit (1985) membaginya menjadi fungsi perwakilan politik, fungsi peraturan dan fungsi pengawasan. Walau pun terdapat beberapa pembagian fungsi akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi legislatif atau fungsi pembuatan peraturan daerah adalah yang paling utama.

Sementara dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Adapun tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam pasal 42 UU tersebut sebagai berikut : (1) membentuk perda bersama kepala daerah ; (2) membahas dan menyetujui APBD ; (3) melaksanakan pengawasan ; (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah ; (5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ; (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ; (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ; (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah ; (10) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak

ketiga yang membebani masyarakat dan daerah ; dan (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD pada akhirnya akan menentukan kualitas anggota dewan itu sendiri serta hubungannya dengan para konstituen.

## BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Profil anggota DPRD perempuan pasca kuota 30% di Sumatera Barat ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif.
2. Sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik melalui penjangkaran lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*.
3. Perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah.

### B. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Pusat kajian wanita untuk menyusun strategi dan pedoman kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik.
2. Para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik perempuan sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.
3. Partai politik dalam rangka menyerap aspirasi perempuan sehingga dapat menyusun *platform* politik yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dari perempuan khususnya dan dinamika masyarakat pada umumnya.
4. Pengembangan kepustakaan/teori dalam ilmu politik khususnya tentang gender dan politik, terutama dalam hal profil, sikap dan perilaku politik perempuan dalam kapasitasnya sebagai legislator.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kuantitatif sekaligus kualitatif sebagai pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Masri Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan Vredenberg (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian. Disamping itu sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian berperspektif gender.

Menurut Amal penelitian yang berperspektif gender adalah penelitian yang berusaha mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pula hubungan gender didalamnya (Ihromi, 1995). Sedangkan tujuan penelitian berperspektif gender antara lain adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak saja mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan praktis gender, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan strategis gender

(Moser, 1989). Penelitian seperti ini menggunakan pendekatan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*).

## **B. Responden Penelitian**

Responden penelitian diambil secara *total sampling* yaitu perempuan yang menjadi anggota DPRD periode 2004-2009 di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Khusus untuk DPRD kabupaten dan kota yang dipilih adalah DPRD yang mempunyai jumlah anggota perempuan terbanyak dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Dengan demikian maka yang menjadi responden penelitian adalah 15 orang, masing-masing berasal dari 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, 6 DPRD Kota Padang dan 4 dari DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya untuk mengungkapkan ada-tidaknya perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki, maka juga diambil anggota DPRD laki-laki sebagai responden penelitian dengan jumlah yang sama untuk setiap lokus penelitian.

## **C. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung dari responden penelitian yaitu : (1) profil ; (2) sikap politik; dan (3) perilaku politik. Disamping itu juga data sekunder mengenai hal-hal yang menunjang upaya pengungkapan jawaban dari pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik pengumpul data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam (*depth interview*). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara.

#### **D. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Menurut Patton, (1990) triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data ; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metoda yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif prosentase normal ( $P (\%) = f/n \times 100\%$ ) untuk menggambarkan kecenderungan data yang diperoleh. Disamping itu data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam diolah secara kualitatif . Langkah utama dalam analisis kualitatif adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis kualitatif adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) yaitu : (1) reduksi data ; (2) penyajian data ; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi ; (4) merumuskan temuan.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini juga berperspektif gender sehingga dalam menganalisis perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki digunakan analisis gender.

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menjangkau tiga DPRD yang ada di Provinsi Sumbar dengan 15 responden sehingga temuan penelitian tidak berpretensi untuk melakukan generalisir dari keseluruhan profil, sikap, dan perilaku politik perempuan anggota DPRD yang ada di seluruh daerah Sumbar. Di samping itu dalam konteks penggunaan hak-hak anggota DPRD, penelitian ini hanya memfokuskan diri terhadap tiga hak yang umumnya digunakan oleh para anggota DPRD di Provinsi Sumbar yaitu hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak bertanya, dan hak mengajukan usul dan pendapat. Jadi tidak meneliti penggunaan 11 hak sebagaimana diatur oleh pasal 44 UU No.32 tahun 2004.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan dua bagian penting dari penelitian yang dilakukan. *Pertama*, temuan umum berupa gambaran umum lokus penelitian yang memaparkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), DPRD Kota Padang, mau pun DPRD Kabupaten Agam. *Kedua*, temuan khusus sekaligus pembahasan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu : (1) profil anggota DPRD perempuan pasca kuota 30% keterwakilan perempuan ; (2) sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik ; dan (3) perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah.

### **A. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam**

#### *1. DPRD Provinsi Sumatera Barat*

DPRD Provinsi Sumbar berlokasi di Kota Padang sebagai ibukota provinsi. DPRD ini sebagai badan legislatif dan lembaga perwakilan rakyat di Provinsi Sumbar menjalankan proses pemerintahan daerah bersama-sama dengan lembaga eksekutif. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.161.23-667 tahun 2004 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar ditetapkan H. Leonardy Harmainy, MBA. sebagai ketua. Selanjutnya para wakil ketua ditetapkan sebagai berikut : Drs. Apris, H. Mahyeldi Ansyarullah, SP. Jabatan kepemimpinan ini untuk periode 2004 - 2009.

Dari sudut keanggotaan, anggotanya terdiri dari atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Ada pun anggota DPRD Provinsi Sumbar terdiri dari 55 orang dan lima diantaranya perempuan. Kelima anggota perempuan tersebut adalah : (1) Endarmy (PAN) ; (2) Hj. Isna Yulis (PPP) ; (3) Dr. Ir. Hj. Rusda Khairati Idrus, M.Si. (PBB) ; (4) Dra. Salmiati (PBB) ; dan (5) Erwina Sikumbang (PDI-P). Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumbar No.05/SB/2006 ditetapkanlah pimpinan dan anggota-anggota Komisi DPRD Provinsi Sumbar masa tugas 2006-2007 sebagai berikut :

Tabel 2  
Susunan Anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam Komisi-komisi

No.	Komisi	Bidang Kerja	Jumlah
1.	I	Pemerintahan	13 orang
2.	II	Ekonomi dan Keuangan	14 orang
3.	III	Pembangunan	11 orang
4.	IV	Kesejahteraan Rakyat	13 orang

Sumber : Sekretariat Provinsi Sumbar, 2006.

Masing-masing Komisi melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang penempatannya dipilih dan diangkat oleh anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dengan masa jabatan satu tahun dan dapat dipilih kembali. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumbar telah dilakukan perubahan Komisi yang semula berjumlah lima Komisi (A, B, C, D, dan E) menjadi empat Komisi (I, II, III, dan IV). Komisi I Bidang Pemerintahan tugasnya mencakup hal sebagai berikut : (1) pemerintahan ; (2) ketenteraman dan keteriban ; (3) komunikasi dan informasi ; (4) hukum, perundang-undangan dan hak azasi manusia ; (5) kepegawaian/aparatur ; (6) kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; (7) pertahanan keamanan ; (8)

pertanahan ; (9) pemberdayaan masyarakat ; (10) statistik ; (11) kearsipan ; (12) kantor penghubung ; (13) komisi pemilihan umum ; dan (14) sekretariat DPRD. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan 13 tugas yaitu : (1) perindustrian dan perdagangan ; (2) pertanian ; (3) perikanan dan kelautan ; (4) peternakan ; (5) perkebunan ; (6) perpajakan ; (7) pendapatan daerah ; (8) perlengkapan dan aset daerah ; (9) keuangan daerah ; (10) kehutanan ; (11) penanaman modal, BUMD/BUMN (perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan) ; (12) pengawasan keuangan dan pembangunan daerah ; dan (13) koperasi, usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya Komisi III Bidang Pembangunan mengemban tugas berikut : (1) perencanaan pembangunan daerah ; (2) prasarana jalan ; (3) pemberdayaan sumber daya air ; (4) tata ruang dan pemukiman ; (5) perhubungan ; (6) pertambangan dan energi ; (7) lingkungan hidup ; (8) logistik ; (9) badan bimbingan ketahanan pangan ; dan (10) tenaga kerja dan transmigrasi. Sementara itu Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : (1) agama ; (2) pariwisata, budaya, dan adat istiadat ; (3) pendidikan ; (4) ilmu pengetahuan, riset dan teknologi ; (5) pemuda dan olah raga ; (6) sosial ; (7) kesehatan ; (8) pemberdayaan perempuan ; (9) kependudukan dan keluarga berencana ; (10) perpustakaan ; (11) cagar budaya dan kepurbakalaan ; dan (12) organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat/yayasan.

Seiring dengan perubahan Komisi, telah dilakukan pula perubahan fraksi sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk setiap fraksi, maka pembentukan fraksi DPRD disesuaikan pula dengan ketentuan

tersebut. Berdasarkan hal itu maka jumlah fraksi bertambah dari 6 menjadi 7 fraksi sebagaimana terangkum pada tabel berikut.

Tabel 3  
Susunan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Berdasarkan Fraksi-fraksi

No.	Nama Fraksi	Perolehan kursi
1.	Fraksi Partai Golkar	16 orang
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	10 orang
3.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	7 orang
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	7 orang
5.	Fraksi Bintang Demokrat	6 orang
6.	Fraksi Partai Bulan Bintang	5 orang
7.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	4 orang

Sumber : Sekretariat Provinsi Sumbar, 2006.

Disamping Fraksi dan Komisi-komisi juga terdapat panitia-panitia yang dibentuk dewan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas dewan secara keseluruhan. Panitia tersebut diantaranya adalah panitia musyawarah, panitia anggaran, dan panitia khusus. Selanjutnya DPRD juga memiliki badan kehormatan yang dibentuk khusus untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan yakni sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan/tindakan dan untuk merehabilitasi nama baik anggota dewan yang bersangkutan.

Panitia musyawarah berdasarkan pasal 71 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumbar mempunyai tugas berikut : (1) memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta ; (2) menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD ; (3) memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat, apabila timbul perbedaan pendapat ; (4) memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan ; (5) merekomendasikan pembentukan panitia khusus ; dan (6) bermusyawarah dengan

gubernur mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Gubernur. Sedangkan panitia anggaran sebagaimana diatur oleh pasal 85 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumbar melaksanakan tugas-tugas berikut : (1) bersama pemerintah daerah membahas kebijakan umum APBD yang sudah disepakati ; (2) membahas prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan kebijakan umum APBD yang sudah disepakati bersama pemerintah daerah ; (3) memberikan saran dan pendapat kepada gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD selambat-lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD berupa pokok-pokok pikiran DPRD ; (4) mensosialisasikan rencana APBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan ; (5) memberikan saran dan pendapat kepada gubernur dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna ; (6) menyelaraskan penyusunan rencana anggaran satuan kerja yang sudah dibahas dan direkomendasikan oleh komisi terkait ; (7) membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya bersama pemerintah daerah selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan ; (8) membahas penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dalam rangka menyusun perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan ; (9) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan APBD, baik penetapan, perubahan dan perhitungan yang telah disampaikan oleh gubernur ; (10) memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan yang disampaikan oleh gubernur kepada DPRD ; dan (11) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran-anggaran belanja sekretariat DPRD. Sementara panitia

husus dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

## 2. DPRD Kota Padang

DPRD Kota Padang yang berlokasi di Jalan Sawahan Padang juga memiliki struktur kelembagaan yang tidak jauh berbeda dengan DPRD Provinsi Sumbar. Pimpinan DPRD Kota Padang terdiri dari Hadison, S.Si., Apt. dari Fraksi Keadilan Sejahtera (Ketua), Z. Panji Alam dari Fraksi Partai Golkar (Wakil Ketua), dan H. Masdi Ardi dari Fraksi PAN (Wakil Ketua). DPRD Kota Padang terdiri dari 45 anggota dimana enam diantaranya adalah perempuan. Keenam perempuan anggota legislatif tersebut adalah : (1) Nurna Eva Karmila, Bac. (PKS) ; (2) Siti Zakiah, SP. (PKS) ; (3) Rahayu Purwatih, SP. (PKS) ; (4) Dra. Nurmaini Jamar (PAN) ; (5) Dra. Yasnida Syamsudin (PBB) ; dan (6) Erni ZN. (PDI-P).

DPRD Kota Padang juga memiliki Komisi-komisi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4  
Komisi dalam DPRD Kota Padang, Jumlah Anggota dan Bidang Kerjanya

No.	Komisi	Jumlah Anggota	Bidang Kerja
1.	A	10 orang	Pemerintahan
2.	B	10 orang	Perekonomian dan Keuangan
3.	C	10 orang	Pembangunan
4.	D	10 orang	Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang, 2006.

Komisi A Bidang kerja pemerintahan, tugasnya meliputi hal berikut : (1) pemerintahan ; (2) ketertiban/keamanan ; (3) penerangan/pers ; (4) hukum/ perundang-

undangan ; (5) kepegawaian/aparatur ; (6) perizinan ; (7) sosial politik ; (8) pertanahan ; dan (9) organisasi sosial kemasyarakatan. Komisi B Bidang kerja Pembangunan dan Keuangan, lingkup tugasnya adalah : (1) perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi ; (2) pertanian, peternakan, dan kehutanan ; (3) kelautan dan perikanan ; (4) pasar ; (5) pajak dan retribusi daerah ; (6) perusahaan daerah dan BUMN ; (7) perbankan dan lembaga keuangan lainnya ; (8) tenaga kerja, koperasi dan UKM ; dan (9) logistik.

Selanjutnya Komisi C Bidang kerja Pembangunan melaksanakan lima tugas berikut : (1) pemukiman dan prasarana wilayah ; (2) perhubungan ; (3) kebersihan dan pertamanan ; (4) lingkungan hidup ; dan (5) tata ruang dan tata bangunan. Sedangkan Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat menjalankan tugas yang meliputi : (1) pendidikan ; (2) agama ; (3) kepemudaan dan olah raga ; (4) kesehatan dan keluarga berencana ; (5) pemberdayaan perempuan ; (6) kesejahteraan sosial ; dan (7) pariwisata dan kebudayaan.

Selanjutnya fraksi yang terdapat di DPRD Kota Padang berjumlah enam fraksi yaitu : (1) Fraksi Keadilan Sejahtera ; (2) Fraksi Partai Amanat Nasional ; (3) Fraksi Partai Golkar ; (4) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ; (5) Fraksi Demokrat ; dan (6) Fraksi Gabungan Bintang Persatuan Indonesia. Gambaran komposisi keanggotaan dari setiap fraksi terlihat pada tabel 5.

Tabel 5  
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang Hasil Pemilu Legislatif 2004

No.	Nama Fraksi	Jumlah anggota	%
1.	Fraksi Keadilan Sejahtera	11	24,44
2.	Fraksi Golkar	10	22,22
3.	Fraksi Partai Amanat Nasional	9	20,00
4.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	5	11,11
5.	Fraksi Demokrat	5	11,11
6.	Fraksi Bintang Persatuan Indonesia	5	11,11
	Jumlah	45	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang, 2006.

### 3. DPRD Kabupaten Agam

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar No.171-313-2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Agam ditetapkan jumlah anggotanya sebanyak 40 orang dimana empat diantaranya adalah perempuan, yaitu : (1) Yanzil Hidayati, SS. (PAN) ; (2) Fitriwati (PBB) ; (3) Rosmiati (Partai Golkar) ; dan (4) Yully Mardena (PKS). Adapun pimpinannya adalah Yandril, S.Sos. (PKS) sebagai Ketua. Sedangkan Wakil Ketua masing-masing adalah Sukirman Dt. Tumbijo (Partai Golkar) serta Drs. Husnul Fikri Dt. Rmh. Gd. (PAN).

Sebagaimana yang terdapat pada DPRD Provinsi dan DPRD Kota Padang, maka komisi-komisi pada DPRD Kabupaten Agam terekomendasi ke dalam 4 komisi yaitu : (1) Komisi A Bidang Pemerintahan ; (2) Komisi B Bidang Perekonomian/Keuangan ; (3) Komisi C Bidang Kesejahteraan/Pendidikan ; dan (4) Komisi D Bidang Pembangunan. Secara lebih jelas sebaran keanggotaan dari masing-masing komisi dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 6  
Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Menurut Komisi

No.	Komisi	Bidang Kerja	Jumlah Anggota
1.	A	Pemerintahan	8
2.	B	Perekonomian/Keuangan	9
3.	C	Kesejahteraan/Pendidikan	10
4.	D	Pembangunan	10

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, 2006.

Sementara itu berdasarkan SK Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Agam No.08/KEP.PIMP/2004 ditetapkan pengelompokkan politik anggota legislatif ke dalam beberapa fraksi.

Tabel 7  
Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Menurut Fraksi

No.	Nama Fraksi	Jml. Anggota	Keterangan
1.	Fraksi Partai Golkar	11	
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	8	
3.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	8	7 org. PPP + 1 org. PBR
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	7	
5.	Fraksi Partai Bulan Bintang-Plus	6	5 org. PBB + 1 org. Partai Merdeka

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, 2006.

Dari data tersebut diketahui bahwa partai yang mendominasi hasil pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Agam adalah Partai Golkar, PAN, PPP, diikuti oleh PKS dan PBB. Sementara PBR dan Partai Merdeka hanya mendapatkan satu kursi.

#### **B. Temuan Khusus dan Pembahasan**

Sesuai dengan tujuan penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan hal berikut :  
*Pertama*, profil perempuan anggota DPRD pasca kuota 30% keterwakilan perempuan.  
*Kedua*, sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik. *Ketiga*, perbedaan perilaku politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan fungsinya selaku anggota legislatif daerah.

##### *1. Profil Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan*

Salah satu langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di semua tingkat melalui pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa : “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Adanya kebijakan kuota diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPRD di Sumbar walau pun tidak merata untuk setiap daerah kabupaten/kota. Peningkatan ini tentu berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas mereka terutama dalam merencanakan dan sekaligus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Oleh karena itu berikut ini akan dipaparkan data tentang profil perempuan anggota DPRD yang menjadi responden penelitian. Profil tersebut berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi, keluarga, serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif.

Tabel 8 berikut mengungkapkan bagaimana latar belakang pendidikan responden.

Tabel 8  
Profil Latar Belakang Pendidikan Responden

No.	Jenjang Pendidikan	f	%
1.	SLTA	6	40
2.	Diploma 3	2	13,33
3.	Sarjana (S1)	5	33,35
4.	Magister (S2)	1	6,66
5.	Doktor (S3)	1	6,66
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Dari dimensi latar belakang pendidikan terlihat bahwa responden sebagian besar berpendidikan SLTA (40%) dan Sarjana (33,35%). Namun diantara mereka juga terdapat yang berkualifikasi magister dan doktor. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mereka dapat dikatakan lebih baik bila dibandingkan era Orde Baru, dimana

perekrutan perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui jalur khusus seperti karena jabatan suami, mertua, atau saudara tanpa memperhatikan aspek pendidikan ini.

Kualitas pendidikan yang dapat dikatakan baik ini juga didukung oleh kematangan usia dari responden. Sebagian besar (80%) dari mereka berusia antara 30-50 tahun dan hanya 6,66% yang berusia di bawah 30 tahun dan 13,34% di atas 50 tahun. Realitas ini menunjukkan dan sekaligus menjadi modal dasar bagi responden karena diasumsikan tingkat pendidikan yang tinggi serta dukungan usia yang matang (di puncak karir) akan berdampak signifikan terhadap kinerja politiknya sebagai anggota legislatif.

Selanjutnya ditinjau dari dimensi pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif ternyata sebagian besar responden bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta atau bekerja di sektor swasta (60%), disusul berprofesi sebagai guru (20%), dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai dosen atau karyawan baik di Perguruan Tinggi Negeri mau pun Perguruan Tinggi Swasta dengan proporsi yang sama sebesar 13,33%, sisanya ibu rumah tangga biasa (6,67%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 9.

Tabel 9  
Profil Pekerjaan Responden Sebelum Menjadi Anggota Legislatif

No.	Jenis Pekerjaan	f	%
1.	Pengusaha/Wiraswasta	7	46,67
2.	Swasta	2	13,33
3.	Dosen/karyawan PTN/PTS	2	13,33
4.	Guru	3	20
5.	Ibu Rumah Tangga	1	6,67
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Data pada tabel 9 memberi petunjuk bahwa responden merupakan perempuan karir. Dengan kata lain mereka adalah orang-orang aktif yang memiliki potensi untuk bekerja lebih keras dan berkualitas.

Kemudian apabila ditinjau dari latar belakang organisasi, ternyata sebagian besar responden mempunyai pengalaman berorganisasi, mulai dari organisasi PKK, Aisyiyah, SPSI, HMI, KOHATI, Dewan Dakwah, FKPPi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Lama berorganisasi rata-rata diatas 10 tahun dan ini dapat dikategorikan sebagai tingkat pengalaman yang matang. Secara lebih rinci hal ini disusun dalam tabel 10.

**Tabel 10**  
**Profil Pengalaman Berorganisasi Responden**

No.	Lama Berorganisasi	f	%
1.	> 10 tahun	13	86,67
2.	< 10 tahun	2	13,33
3.	Tidak pernah ikut organisasi	0	0
J u m l a h		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Data ini didukung oleh kenyataan sebaran kedudukan responden dalam berorganisasi yang menunjukkan bahwa mereka dapat dikategorikan sebagai warga negara yang sangat aktif.

**Tabel 11**  
**Profil Kedudukan Responden dalam Organisasi**

No.	Kedudukan	f	%
1.	Pengurus harian	14	93,33
2.	Pengurus seksi	1	6,67
3.	Anggota biasa	0	0
J u m l a h		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Mayoritas responden (93,33%) menjabat pengurus harian dalam organisasi yang dimasukinya, hanya sebagian kecil saja (6,67%) yang menduduki jabatan pengurus seksi. Pengalaman tingkat keaktifan dan kedudukan ini ternyata tidak paralel dengan kedudukan mereka dalam partai politik. Rata-rata mereka dipercayakan sebagai ketua

seksi pemberdayaan perempuan dalam partainya atau yang selevel dengan itu, selebihnya mereka anggota aktif tanpa kedudukan strategis seperti ketua atau sekretaris partai. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden berikut ini :

*"Di partai saya termasuk yang senior, tapi untuk jabatan ketua atau sekretaris belum pernah ada perempuan yang menjabat. Paling banter perempuan berada di posisi seksi pemberdayaan perempuan. Realitas ini mungkin dikarenakan kita masih menganggap bahwa pemimpin itu harus seorang laki-laki dan mungkin saja pengaruh partai politik itu sendiri yang sering diartikan sebagai suatu yang maskulin."* (Wawancara dengan responden N, tanggal 22 Agustus 2006).

Posisi perempuan dalam kepengurusan partai pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi pencalonan anggota legislatif khususnya dalam menentukan nomor urut calon. Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 107 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu tahun 2004 ditentukan bahwa calon yang tidak mencapai angka bilangan pembagi pemilih (BPP) ditetapkan berdasarkan daftar urutan calon di daerah pemilihan (nomor urut calon). Untuk menentukan hal ini biasanya tergantung pada kebijakan pimpinan partai politik dan adapula partai yang menentukan nomor urut berdasarkan hasil pemilu internal. Kebijakan di dalam pemilu internal selalu mempertimbangkan lamanya seseorang terlibat dalam suatu partai, kegiatan di partai, jenjang pendidikan, jabatan dalam partai, dan aktifitas dalam masyarakat. Sebagai contoh Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat pemilu legislatif 2004 telah menentukan nomor urut calon berdasarkan bobot penilaian (skoring) yang diperoleh calon. Berdasarkan hal ini dari 10 orang calon legislatif perempuan yang dicalonkan PAN hanya seorang yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Padang. Lebih jauh diungkapkan oleh responden NJ bahwa :

*"Proses penjarangan dan penyaringan caleg dari PAN untuk Kota Padang telah dilakukan berdasarkan bobot skoring yang diperoleh calon. Skoringlah yang*

*menentukan seseorang diletakkan pada nomor urut tertentu. Memang seringkali nomor urut pertama jatuh pada pimpinan partai seperti ketua, para wakil ketua, dan sekretaris partai. Hal ini dikarenakan dari segi pembobotan yang mereka peroleh melebihi yang lain. (Wawancara tanggal 24 Agustus 2006).*

Proses seleksi melalui skoring (pembobotan) seperti ini pada umumnya dipakai oleh partai politik dalam menentukan posisi nomor urut caleg. Dikarenakan posisi perempuan dalam partai tidak menduduki posisi kunci, menjadikan sangat kecil kemungkinan mereka mendapatkan nomor jadi. Kecuali beberapa partai menentukan kebijakan dalam menentukan posisi nomor urut caleg seperti PKS dan PBB. Pada PKS sebelum menentukan caleg, terlebih dahulu dilakukan pemilu internal kemudian nomor urut caleg diputuskan bersama di dalam Majelis Pertimbangan Partai dimana di dalamnya ada wakil perempuan sebagai unsur pimpinan. Hal ini terungkap dari penuturan responden RP berikut :

*“Entah karena ada perempuan dalam unsur Majelis Pertimbangan Partai atau sistim yang dipakai secara keseluruhan terasa sekali kondisi ini menguntungkan saya. Karena berdasarkan hasil pertimbangan dari 5 caleg perempuan di PKS, 3 berada di nomor urut 1,2, dan 3.” (Wawancara tanggal 4 September 2006).*

Apabila dicermati lebih lanjut PBB menerapkan kebijakan tersendiri dalam menentukan nomor urut calon. Kebijakan ini menguntungkan posisi caleg perempuan, dimana penyusunan dan penentuan nomor urut caleg ditentukan oleh badan khusus dan dewan pimpinan tidak berhak mencampuri hal ini. Posisi di kepengurusan partai tidak menjadi hal utama bagi PBB, tetapi justru aspek penilaian yang ditetapkan bagi semua bakal caleg-lah yang bakal menentukan. Posisi caleg perempuan PBB diuntungkan menjadi caleg terpilih karena ada ketentuan bahwa tiap kelipatan 4 daerah pemilihan, minimal satu daerah pemilihannya menempatkan perempuan di nomor urut 1. Hal ini

dikemukakan oleh responden yang merupakan anggota legislatif perempuan DPRD Kota Padang dari PBB.

*“Kebijakan dan sistim internal PBB menyebabkan perempuan merasa diuntungkan dalam penentuan nomor urut caleg. Tiap empat daerah pemilihan partai harus meletakkan perempuan di nomor urut 1. Ketentuan ini bisa saja menghasilkan caleg perempuan PBB di nomor urut 1 tidak satu orang tetapi lebih. Dan ketentuan ini tidak pula mengharuskan daerah yang kurang dari empat daerah pemilihan tidak boleh mengajukan caleg perempuan di nomor 1. (Wawancara dengan YS, tanggal 12 September 2006).*

Dengan kenyataan di atas dapat dipahami bahwa posisi perempuan yang tidak berada di jabatan kunci pada kepengurusan partai tidak terlalu berpengaruh pada partai seperti PKS dan PBB. Namun yang berkembang secara keseluruhan, setiap partai politik selalu memperhatikan posisi/kedudukan perempuan dalam kepengurusan partai dalam penentuan nomor urutnya sebagai caleg. Apalagi apabila semua kebijakan tergantung pada kebijakan pimpinan partai.

Dimensi pencermatan untuk profil responden berikutnya adalah latar belakang keluarga terutama menyangkut aktifitas berorganisasi. Ada dua hal yang akan dipaparkan yaitu profil tingkat keaktifan orang tua, suami, dan anggota keluarga lainnya dari responden, serta jenis organisasi yang diikutinya. Berikut ini akan dijelaskan melalui tabel profil tingkat keaktifan orang tua, suami, dan anggota keluarga lainnya dari responden penelitian dalam berorganisasi.

Tabel 12  
Intensitas Keaktifan Keluarga Responden dalam Berorganisasi

No.	Intensitas	f	%
1.	Sangat aktif	3	20
2.	Cukup aktif	10	66,67
3.	Tidak aktif	2	13,33
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Tabel 12 memberi penjelasan bahwa secara umum (66,67%) keluarga responden cukup aktif dalam berorganisasi walau pun hanya sebagai anggota biasa atau hanya koordinator seksi. Sementara itu jenis organisasi yang diikuti bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah, pengurus masjid, dan pengurus panti. Organisasi lain yang juga diikuti adalah KNPI, dan KADIN. Hanya 20% saja yang sangat aktif berorganisasi dan berkedudukan sebagai pengurus harian dari suatu partai politik.

Keterkaitan antara latar belakang keaktifan keluarga berorganisasi dengan tingkat keaktifan responden itu sendiri ternyata bervariasi. Adakalanya keluarga cukup aktif atau malah tidak aktif sama sekali, tetapi responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dalam berorganisasi.

Selanjutnya mengenai dimensi motivasi responden menjadi anggota legislatif. Penjaringan jawaban dikelompokkan ke dalam dua tema, yaitu motivasi perjuangan dan motivasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (86,67%) perempuan anggota legislatif memiliki motivasi perjuangan. Sebaran jawaban terhadap hal ini terangkum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 13**  
**Motivasi Responden Menjadi Anggota Legislatif**

No.	Alasan	f	%
1.	Amanah partai	9	60
2.	Amanah konstituen	4	26,66
3.	Dorongan keluarga	1	6,67
4.	Kepercayaan diri	1	6,67
J u m l a h		15	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Sehubungan dengan motivasi menjadi anggota legislatif, ditemukan sebuah fenomena menarik dari seorang responden. Hal tersebut adalah pengunduran dirinya dari pencalonan karena mempertimbangkan proses pendidikan S2 yang sedang dilalui. Namun ia harus menerima putusan rapat partai yang menyatakan bahwa pencalonannya sebagai amanah partai yang harus dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh YS dari PBB (wawancara tanggal 12 September 2006).

*“Pada waktu pencalonan, saya merasa ragu dan hendak mengundurkan diri. Tindakan ini diambil karena saya berpikir bahwa pendidikan saya di Magister Manajemen harus diselesaikan. Partai bermusyawarah dan memanggil saya. Partai memutuskan bahwa pencalonan saya di nomor jadi harus diterima sebagai amanah partai.”*

Kemudian bila ditinjau dari motivasi ekonomi ternyata tak satu pun responden yang menjadikan hal ini sebagai motivasi menjadi caleg. Hal ini menjadi modal dasar bagi perempuan untuk sungguh-sungguh berkiprah di bidang politik. Dengan motivasi perjuangannya yang tinggi terhadap kepentingan partai, konstituen, dan masyarakat umum.

Profil anggota legislatif sebagaimana dipaparkan sebelumnya menunjukkan perubahan paradigma tentang keberadaan perempuan dalam percaturan politik. Dimulai dengan kualitas pendidikan yang memadai, memiliki jiwa *enterprenurship* karena punya karir yang baik, pengalaman berorganisasi yang matang, serta mempunyai motivasi juang yang tinggi. Berbeda halnya di masa Orde Baru sebagaimana diungkapkan Fatimah (2005) bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik. Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu perempuan memiliki ketidakberdayaan yaitu : (1) ketidakberdayaan kognitif ; (2) ketidakberdayaan sosial, artinya belum pernah memiliki organisasi sosial yang baik ;

Penampilan lima tipe sikap dari responden memperlihatkan bahwa secara umum dikategorikan sangat baik dan baik. Hanya sebagian kecil diantara mereka yang menunjukkan sikap yang terkesan kurang baik. Untuk penampilan sikap *political involvement* terlihat jawaban responden tinggi pada kategori sangat baik terutama dalam sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Responden mengungkapkan bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan harus disikapi secara positif karena merupakan *affirmative action* yang harus dilakukan dalam mengejar ketertinggalan perempuan di bidang politik. Substansi sistim kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekadar sedikit 'tanda' dalam kehidupan politik. Mekanisme kuota menurut (Noris, 2004) adalah salah satu cara agar keterwakilan dapat tercapai yang disebutnya sebagai *rational choice institutionalism*. Lebih lanjut dijelaskan pilihan rasional dari kelembagaan ini dilakukan dengan cara penentuan kandidat yang akan duduk di lembaga legislatif berdasarkan kemampuan masing-masing calon. Hal ini dijalankan dengan melakukan seleksi di tingkat partai politik berdasarkan loyalitas individu calon terhadap partai serta kapasitas yang ia miliki, sedangkan kesempatan bagi keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh sistem hukum pemilu atau dengan penggunaan kuota gender dalam penentuan kursi di legislatif bagi perempuan. Jika dicermati lebih lanjut dalam tema kedua dan ketiga dari *political involvement*, jawaban responden sebagian besar terletak dalam kategori sangat baik. Artinya responden menunjukkan sikap yang positif terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Salah satu jawaban responden sebagaimana diungkapkan berikut :

"Komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokratisasi sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya upaya-upaya ke arah tersebut seperti pembenahan sistem politik, sistem ekonomi, pemberdayaan masyarakat, law enforcement dan penghargaan atas HAM. Namun semuanya membutuhkan proses yang berimplikasi bagi kita sebagai warga negara untuk berperan aktif mewujudkannya secara bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa mau pun etnisitas lainnya." (Wawancara dengan YS dari PBB tanggal 12 September 2006).

Kemudian bila ditelusuri penampilan tipe sikap kedua yaitu *sense of political efficacy* terlihat variasi jawaban responden, dimana jawaban cukup merata pada tiga kategori jawaban walau pun dapat dikatakan secara umum sikap responden positif. Sikap responden terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik sangat tergantung pada loyalitas dan kapasitas personal. Sebagaimana diungkapkan oleh responden N berikut ini.

"Setiap orang tentu punya sikap dan tanggung jawab dalam bertugas. Adakalanya ia menunjukkan loyalitas yang tinggi, adakalanya ia meninggalkan tugas seperti tidak hadir dalam sidang-sidang yang digelar oleh komisi, fraksi, atau panitia-panitia lainnya. Kesemua itu bersifat relatif tergantung pada personal, semua berpulang pada orang perorangan." (Wawancara tanggal 22 Agustus 2006).

Untuk penampilan sikap ketiga yaitu *sense of political trust* ditemukan bahwa sebagian besar sikap politik responden sangat baik dalam menyikapi pelaksanaan otoritas politik, baik terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini, sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini, serta sikap terhadap lembaga peradilan saat ini.

Pada sikap keempat yaitu *sense of civic awareness* ternyata hampir keseluruhan responden menyikapi persoalan tersebut dengan sangat baik. Persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam menjangking jawaban menuntut kepekaan responden sebagai anggota

legislatif. Kepekaan sudah selayaknya dimiliki oleh seorang anggota legislatif terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan memajukan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya tipe sikap *sense of community political knowledge* yang dilacak melalui situasi riil masyarakat saat ini. Sebagian besar responden menyikapi bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM sebagai suatu hal yang positif sepanjang pelaksanaannya transparan dan sesuai dengan prosedur. Sebagian kecil responden menilai hal tersebut sebagai kebijakan yang terburu-buru dan sering tidak tepat sasaran. Terkait dengan penanganan bencana yang terjadi baik dalam spektrum lokal mau pun nasional, responden menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya penanganan yang optimal. Sementara itu sikap positif juga ditunjukkan responden dalam menyikapi perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kebanyakan dari mereka menilai bahwa perilaku masyarakat telah berubah dan tidak lagi anarkhis dalam penyampaian aspirasinya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik sangat baik. Realitas ini paralel dengan profilnya yang secara umum menunjukkan kualitas pendidikan yang memadai, aktif berorganisasi dengan pengalaman yang mapan, *enterprenurship* yang tinggi, punya karir yang baik, serta motivasi juang yang tinggi.

### *3. Perbedaan Perilaku Politik Anggota Legislatif Perempuan dengan Laki-laki dalam Melaksanakan Fungsinya sebagai Anggota Legislatif Daerah*

Perilaku politik dapat diartikan sebagai perbuatan kelakuan atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau masyarakat sebagai respon terhadap stimulan

atau lingkungan politik tertentu (Ratnawati, 1993). Perilaku politik anggota legislatif yang dimaksud adalah aktifitas dan intensitas mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai legislator, pengontrol, dan sebagai perwakilan politik melalui serangkaian hak-hak yang mereka miliki. Hak tersebut adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak anggaran, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan (pasal 44 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Hanya saja dalam konteks penelitian ini tidak melacak penggunaan semua hak yang dimiliki anggota legislatif tersebut, tetapi dibatasi pada tiga hak berikut : (1) hak mengajukan rancangan peraturan daerah ; (2) hak mengajukan pertanyaan ; dan (3) hak menyampaikan usul dan pendapat.

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan mekanisme diajukan sekurang-kurangnya oleh lima orang anggota DPRD dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud disampaikan pada rapat paripurna, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah. Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.

Hak mengajukan pertanyaan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : setiap anggota dewan berhak mengajukan pertanyaan kepada kepala daerah melalui pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut. Keputusan ini dibuat setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.

Hak menyampaikan usul dan pendapat dapat dilakukan oleh setiap anggota dewan kepada pemerintah daerah mau pun pimpinan DPRD. Usul yang disampaikan tentu saja memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Untuk mengetahui perilaku politik anggota legislatif akan dibahas dari sudut pelaksanaan atau penggunaan hak-hak yang dimiliki. Berikut ini akan diungkapkan perilaku politik anggota legislatif tersebut. Karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan perbedaan perilaku politik anggota legislatif perempuan dengan laki-laki maka pencermatan juga dilakukan terhadap 15 orang anggota legislatif laki-laki.

Tabel 15  
Intensitas Penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Intensitas penggunaan hak	Perempuan		Laki-laki	
1.	Sering	3	20,00%	10	66,66%
2.	Kadang-kadang	9	60,00%	2	13,34%
3.	Tidak pernah	3	20,00%	3	20,00%
Jumlah		15	100,00%	15	100,00%

Sumber : Diolah dari data primer.

Intensitas penggunaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah terutama pada tahap pengajuan usul kepada pimpinan DPRD ternyata laki-laki lebih sering menjadi motor penggerak pengajuan hak ini bila dibandingkan perempuan (66,66% : 20%). Walaupun pada akhirnya pengajuan usul kepada pimpinan DPRD sering terkendala di tengah jalan namun kemauan untuk mengajukan usul atas rancangan peraturan daerah sudah menunjukkan arah yang baik dalam konteks kualitas. Rendahnya intensitas penggunaan hak ini oleh responden SZ (PKS) dinyatakan sebagai berikut :

*"Sebenarnya anggota legislatif perempuan punya kemampuan dan kemauan untuk mengajukan usul ranperda. Namun seringkali yang diusulkan tidak mendapat dukungan dan hanya sampai pada pimpinan. Kendala internal dari*

*sistem ini kadangkala menyurutkan semangat perempuan mengikuti prosedur selanjutnya dalam pembahasan usul ranperda ini.” (Wawancara tanggal 26 September 2006).*

Pernyataan SZ ternyata bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ME seorang anggota legislatif laki-laki dari PAN. Ia menyatakan bahwa :

*“Saya melihat teman-teman anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan yang variatif, tergantung pada latar belakang personal. Ada anggota perempuan yang jenjang pendidikannya tinggi, ia bisa bersuara mengajukan usul ranperda, ada yang malah tidak. Jadi menurut saya tidak penting itu laki-laki atau perempuan, semuanya sama saja yang penting ia menguasai, punya kapasitas terhadap usul ranperda yang akan dibahas.” (Wawancara tanggal 21 Juli 2006).*

Pengajuan usul ranperda sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kapasitas dewan terhadap masalah yang diajukan, data yang tersedia, dukungan sistem internal dewan, dan dana yang tersedia. Selama ini usul rancangan peraturan daerah selalu dari inisiatif pemerintah daerah. Sebagai bahan perbandingan pada DPRD Provinsi periode 1999 - 2004, dari 33 peraturan daerah yang dihasilkan hanya satu yang berasal dari inisiatif dewan yaitu Peraturan Daerah No,11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar). Namun untuk DPRD priode 2004 – 2009 ini rancangan peraturan daerah inisiatif dewan telah mengalami peningkatan seperti rancangan peraturan daerah perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, rancangan peraturan daerah tentang pendidikan dan tulis baca, serta rancangan peraturan daerah tentang embarkasi haji.

Penyebab banyaknya rancangan peraturan daerah dari eksekutif menurut ME disebabkan oleh empat hal berikut :

*“Pertama, eksekutif adalah badan pelaksana pemerintahan sehingga eksekutif lebih banyak mengetahui, merasakan, dan melaksanakan kegiatan pemerintahan*

sehari-hari. Sehingga eksekutif lebih mengerti kebijakan apa yang harus diambil dan diterapkan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, perda adalah pelaksanaan dari perundang-undangan yang tertinggi di atasnya sehingga eksekutif akan lebih cepat memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, eksekutif mempunyai badan-badan untuk menanggulangi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan perda dan sanksi terhadap pelanggaran perda tersebut, seperti badan kepolisian, dan kehakiman. Keempat, eksekutif mempunyai tenaga-tenaga ahli untuk merumuskan perda karena lembaga eksekutif langsung berhubungan dengan masyarakat, tuntutan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan." (Wawancara tanggal 21 Juli 2006).

Selanjutnya intensitas penggunaan hak bertanya dapat diketahui melalui tabel di bawah ini.

Tabel 16  
Intensitas Penggunaan Hak Bertanya oleh Anggota Legislatif

No.	Intensitas penggunaan hak	Perempuan		Laki-laki	
1.	Sering	6	40,00%	13	86,66%
2.	Kadang-kadang	9	60,00%	2	13,34%
3.	Tidak pernah	0	0%	0	0%
Jumlah		15	100,00%	15	100,00%

Sumber : Diolah dari data primer.

Data pada tabel 16 mengungkapkan bahwa hak bertanya lebih sering digunakan oleh anggota legislatif laki-laki apabila dibandingkan dengan perempuan (86,66% : 40%). Demikian juga untuk menyampaikan usul dan pendapat terlihat tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi di dalam hak bertanya. Tabel berikut menjelaskan hal tersebut.

Tabel 17  
Intensitas Penggunaan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat oleh Anggota Legislatif

No.	Intensitas penggunaan hak	Perempuan		Laki-laki	
1.	Sering	7	46,66%	14	93,33%
2.	Kadang-kadang	8	53,34%	1	6,67%
3.	Tidak pernah	0	0%	0	0%
Jumlah		15	100,00%	15	100,00%

Sumber : Diolah dari data primer.

Dari pelacakan tentang penggunaan hak yang dimiliki anggota legislatif sebagaimana diungkapkan oleh tabel 15, 16, dan 17 sebelumnya, ternyata perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam melaksanakan hak-hak politiknya. Padahal dengan latar belakang anggota legislatif perempuan yang lebih baik dari masa sebelumnya ditambah dengan adanya kebijakan kuota seharusnya mereka dapat 'unjuk kualitas seperti yang dinyatakan oleh RP berikut ini.

*"Pelaksanaan tugas-tugas anggota legislatif perempuan pasca kuota 30% sesungguhnya semacam test case bagi perempuan itu sendiri. Sejauh mana ia bisa mengaktualisasikan diri, apakah dengan adanya kuota ini dapat membantu menghadirkan perempuan anggota legislatif yang berkualitas atau malah tidak punya pengaruh yang berarti. Masa-masa ini menjadi sorotan bagi langkah ke depan nantinya, khususnya mengenai kebijakan kuota bagi pemilu 2009 kelak."* (Wawancara tanggal 26 September 2006).

Dengan kondisi tersebut bila dihubungkan dengan profil dan sikap politik anggota legislatif perempuan yang telah diungkapkan, ternyata latar belakang pendidikan, organisasi, dan motivasi perjuangan yang tinggi serta sikap yang positif terhadap sistem politik tidak paralel dengan intensitas pelaksanaan hak-haknya sebagai anggota legislatif.

Rendahnya intensitas penggunaan hak-hak anggota legislatif oleh perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki merupakan tantangan bagi kita semua untuk terus melakukan pemberdayaan politik perempuan, terutama pasca kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Profil anggota legislatif perempuan pasca kuota 30% keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa pendidikan mereka sangat memadai, karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Sarjana. Dari sisi pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif terlihat bervariasi namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor swasta atau pun berwiraswasta. Berdasarkan hal ini jiwa *enterpneuership* yang telah dimiliki dapat dijadikan sebagai pendorong bagi mempertahankan semangat dan idealisme. Selanjutnya dari sisi organisasi juga terlihat kematangan pengalaman, demikian juga dalam hal keterlibatan keluarganya dalam berorganisasi. Kemudian bila ditinjau dari motivasi mereka memiliki motivasi perjuangan yang tinggi sebagai anggota legislatif.
2. Sikap politik anggota legislatif perempuan terhadap sistem politik melalui penampilan lima tipe sikap yaitu : (1) *political involvement* ; (2) *political efficacy* ; (3) *political trust* ; (4) *civic awareness* ; dan (5) *community political knowledge* secara keseluruhan berada dalam kategori positif (sangat baik dan baik). Kenyataan ini menunjukkan hal yang paralel dengan profil yang dimilikinya.
3. Intensitas penggunaan hak-hak anggota legislatif oleh perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki ternyata tidak paralel dengan latar belakang yang

mereka punyai dan sikap politik yang ditunjukkannya. Sebab intensitas penggunaan hak yang mereka miliki ternyata masih rendah.

## **B. Saran**

1. Pemberdayaan politik perempuan anggota legislatif pasca kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi terkait seperti pemerintah, partai politik, kementerian pemberdayaan perempuan, serta berbagai pusat studi kajian wanita.
2. Perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah bersama DPR dalam hal regulasi kuota keterwakilan perempuan untuk pemilu 2009 mendatang, dalam artian adanya sanksi bagi partai yang tak memenuhi ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan caleg.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku teks, disertasi, skripsi, laporan penelitian dan makalah

- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. (1998). *Peran Perempuan dalam Organisasi Sosial Politik di Kotamadya Medan 1992-1997*. Laporan Penelitian-USU Medan.
- Amal, Ichlasul (1990). *Dewan Perwakilan Rakyat Orde Baru*. Laporan Penelitian – UGM Yogyakarta.
- Asfar, Muhammad. (1996). “Wanita dan Politik : Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami” dalam *Prisma*, 5 Mei 1996. Jakarta : LP3ES.
- Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. (1964). *Justice, Gender and Affirmative Action*. Michigan : The University of Michigan Press.
- Fatimah, Siti. (2005). *Wacana Gender dan Sejarah Gerakan Perempuan pada Masa Orde Baru*. Makalah yang diambil dari sebagian penelitian disertasi “Negara dan Perempuan”, Program Doktor Universitas Indonesia Jakarta.
- Harmainy, Leonardi. (2003). *Implementasi Pasal 65 ayat 1 UU Pemilu No.12 Tahun 2003 Oleh Partai Politik dalam rangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan*. Makalah disampaikan dalam diskusi panel Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumbar, 28 Juni 2003.
- Ihromi, T.O. (Penyunting). (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- International IDEA. (2000). *Penilaian Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : International IDEA.
- J. Vredenberg. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- La Palombara, Joseph. (1974). *Politics within Nations*. Englewood Clifts : Prentice-Hall.
- Marbun, BN. (1983). *DPRD : Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moser, Caroline. (1989). “Gender Planning in Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs” dalam *World Development Vol.17 No.11*.

- Nelson, Dale C. (1979). "Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation : The case for Ethnic Political Culture" dalam *American Political Science Review* Volume 73 No.4, Desember 1979.
- Norish, Pipa. (2004). *Electoral Engineering : Voting Rules and Political Behavior*. New York : Cambridge University Press.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Publication.
- Ratnawati. (1993). *Sikap, Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian - UGM Yogyakarta.
- Retnoningias, Anik. (1997). *Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender*. Skripsi - FISIP Universitas Jember.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soetjipto, Ani. (2003). "Kuota 30% Perempuan : Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Politik* 19. Jakarta : AIPI.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittingi, 16 Oktober 2003.
- UNDP. (2003). *Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik : Tantangan Abad 21*. Diterjemahkan oleh Pusat telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Jakarta : Pattiro.
- Verba, Sidney & Norman H. Nie. (1961). *Small Groups and Political Behavior : A Study of Leadership*. New Jersey : Princenton University Press.

## **B. Undang-undang dan media massa**

UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Media Indonesia, 1 Juni 1999.

**LAMPIRAN –  
LAMPIRAN**

Padang, 3 Juli 2006

Kepada

Yth. Bapak/Ibu .....

Anggota DPRD .....

di

.....

Dengan hormat,

Pertama sekali kami mendoakan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota legislatif. Amien.

Selanjutnya, bersama ini kami mengharapkan bantuan dan kemurahan hati Bapak/Ibu untuk dapat meluangkan waktu mengisi kuesioner ini guna merampungkan penelitian yang berjudul :

*PROFIL, SIKAP DAN PERILAKU POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD  
PASCA KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT.*

Dapat disampaikan pada Bapak/Ibu bahwa penelitian ini ditujukan untuk kepentingan ilmiah semata. Oleh karena itu sangat diharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang seobjektif mungkin. Jawaban yang Bapak/Ibu sampaikan akan menjadi rahasia dan tidak akan berdampak apapun.

Demikianlah untuk Bapak/Ibu maklumi. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Tim Peneliti.

## Profil Anggota Legislatif

1.	N a m a	
2.	Jenis Kelamin	
3.	U m u r	
4.	Agama	
5.	Fraksi	
6.	Komisi	
7.	Pendidikan terakhir	
8.	Pekerjaan sebelumnya	
9.	Organisasi yang pernah diikuti sebelumnya	
10.	Tingkat keaktifan dalam organisasi	
11.	Lama berorganisasi	
12.	Pekerjaan orang tua	
13.	Organisasi yang diikuti orang tua	
14.	Tingkat keaktifan orang tua dalam berorganisasi	
15.	Anggota keluarga lainnya yang aktif berorganisasi	
16.	Tingkat keaktifan anggota keluarga lainnya dalam berorganisasi	
17.	Hal-hal yang mendorong Bapak/Ibu menjadi anggota legislatif	
18.	Faktor apa yang paling penting dari berbagai alasan pada poin 17.	
19.	Faktor apa yang memotivasi Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas-tugas anggota legislatif	
20.	Apakah penghasilan Bapak/Ibu saat ini sebagai anggota legislatif dirasakan mencukupi ? (Jawaban disertai alasan)	
21.	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap fasilitas yang diperoleh saat ini?	

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Sikap

#### I. Sikap terhadap isu-isu politik

1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung ?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap pemerintah dalam melaksanakan komitmennya mewujudkan demokratisasi di Indonesia?

#### II. Sikap terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik

1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila pembahasan suatu Ranperda berlarut-larut?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila merasa gagal menyalurkan aspirasi masyarakat?
3. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah?

#### III. Sikap terhadap pelaksanaan otoritas politik

1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap kualitas kinerja pemerintahan saat ini?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap penyelesaian masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme Rezim Orde Baru oleh pemerintahan saat ini?
3. Bagaimana keyakinan Bapak/Ibu terhadap lembaga peradilan saat ini?

#### IV. Sikap dalam memajukan kesejahteraan bersama

1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila terjadi kenaikan harga atas kebutuhan pokok, barang, dan jasa, serta BBM?
2. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap perjuangan buruh?

#### V. Sikap terhadap situasi riil masyarakat saat ini

1. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap penanganan bencana yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap sikap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun kepentingannya saat ini?

### B. Perilaku

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak mengajukan Ranperda? Ya atau Tidak, kemukakanlah alasannya.

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak mengajukan pertanyaan? Ya atau Tidak, kemukakanlah alasannya.
3. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak menyampaikan usul dan pendapat? Ya atau Tidak, kemukakanlah alasannya.
4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan hak untuk membela diri? Ya atau Tidak, kemukakanlah alasannya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450,  
Operator 7051260, 7058691 Pes. 213 Fax. 443450, 7055628 E-mail : lpunp@telkom.net

Nomor : 187/J.41.2./PG/2006  
Lamp. : -  
Hal : *Izin Penelitian*

6 April 2006

Yth. : **Ketua**  
**DPRD Propinsi Sumatera Barat**  
**Padang**

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 6 April 2006, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada nama :

Nama : **Dra. Al Rafni , M. Si**  
NIP : 132056198

Untuk mengumpulkan data penelitian :

Judul : Profil, Sikap dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca  
Quota 30 % Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat  
Lokasi : DPRD Propinsi Sumatera Barat  
Waktu : 1 Mei s/d 30 September 2006

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampai terima kasih.



**A.n. Ketua**  
**Sekretaris Lembaga LP UNP,**

**Drs. Alwen Bentri, M. Pd.**  
**NIP. 131584115.**

**Tembusan :**

- Rektor Universitas Negeri Padang



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

## SURAT KETERANGAN NOMOR : 019.3/986 / Um-2006

Berdasarkan surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Negeri Padang Nomor 187/J. 41.2/PG/2006, tanggal 6 April 2006, perihal Izin Penelitian maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dra. ALRAFNI, Msi  
N I P. : 132056198  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Nama tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari tanggal 15 s/d 30 Agustus 2006, dengan judul penelitian "*Profil, Sikap dan Prilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat*".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 4 September 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
Wakil Ketua,





# SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 24062 - 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. (0751) 21906

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 175 .598 /Sekretariat.Pdg/2006


Yang bertanda tangan dibawah ini Kabag Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dengan ini menerangkan :

N a m a : Dra.Al Rafni, MSi  
Pekerjaan : Staf Pengajar ISP UNP  
Alamat : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian dengan judul PROFIL SIKAP DAN PERILAKU POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PASCA KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI SUMATERA BARAT, pada Sekretariat DPRD Kota Padang, terhitung Mulai Bulan Mei s/d September 2006

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, Terima kasih.

Padang, 5 September 2006

  
**Kabag Administrasi,**  
  
**Drs. MUSYRI WANDHI.R**  
Pembina, NIP.010116347

## CURICULUM VITAE

*Nama* : Dra. Al Rafni, M.Si.  
*NIP* : 132056198.  
*Unit Asal* : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang.  
*Pendidikan Terakhir* : Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  
*Alamat* : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya  
Padang 25173, Telp. 0751-482731.

### *Pengalaman Jabatan/Pekerjaan :*

1. Dosen FPIPS IKIP Padang (sekarang FIS-UNP) sejak tahun 1993.
2. Bendahara Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi FIS-UNP Padang (2001-2003).
3. Redaktur Pelaksana Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP dan Jurnal Demokrasi PK-CIVIC FIS-UNP (2001 – sekarang)
4. Anggota Pusat Kajian HAM FIS-UNP Padang (2000-2004).

### *Penelitian dan Karya Ilmiah Lainnya (5 tahun terakhir) :*

#### *1. Penelitian*

- a. Faktor-faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), (2001).
- b. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, (2002).
- c. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang, (2003).
- d. Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik, (2003). Kerjasama PSBE dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- e. Efektifitas Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Kota Padang, (2004). Kerjasama PKSBE dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- f. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (2004).

- g. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat , (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- h. Hubungan Kerjasama Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat, (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- i. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai di Kota Padang. (2005).
- j. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (2005).


## 2. Karya Ilmiah Lainnya

- a. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- b. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 2000 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- c. Pengetahuan dan Sikap Perempuan Terhadap Kepolitan Orde Baru, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).
- d. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2001 (Artikel Ilmiah pada Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- e. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, 2001 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- f. Kekuasaan dan Kepemimpinan Nagari Pasca UU No.5/1979 (Seminar Nasional Demokrasi Masyarakat Adat, Institute for Research and Empowerment Yogyakarta, 20-21 Oktober 2002).
- g. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Reformasi Politik (Seminar Nasional Kerjasama UNP dengan Indiana University, 23 Mei 2003).
- h. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, 2003. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- i. Isu dan Juru Kampanye Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, 2004. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- j. Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (dalam Buku Globalisasi, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, diterbitkan LP3ES, 2004).

- k. *Affirmative Action* : Langkah Konkrit Menuju Partisipasi Politik Perempuan (Makalah disampaikan dalam forum Seminar Internasional Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan Kerjasama Universitas Negeri Padang dengan Indiana University USA, 15 Maret 2005).
- l. Profil Kemampuan Manajemen Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan, dan Informasi-Komunikasi Penyelenggara Pemerintahan Nagari Serta Kendala yang Dihadapi, 2005 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Balitbang Provinsi Sumatera Barat).

Padang, 23 Maret 2006

Yang bersangkutan,



Dra. Al Rafni, M.Si.  
NIP. 132056198

## CURICULUM VITAE

### *A. Identitas Pribadi*

Nama : Drs. Suryanef, M.Si.  
Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh/6 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Pendidikan Tertinggi : PS. Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta

### *B. Pengalaman Mengajar*

Sejak 1990 menjadi Staf Pengajar di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Padang, yang sejak tahun 2000 menjadi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Mata Kuliah yang Dibina : 1. Ilmu Politik  
2. Sistem Politik  
3. Demokrasi Indonesia  
4. Gender dan Pembangunan  
5. Kapita Selekta Politik

### *C. Karya Ilmiah (5 tahun terakhir).*

#### *1. Penelitian*

- 1.1 Orientasi Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Orde Baru (2000, Anggota).
- 1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (2001, Ketua).
- 1.3 Perilaku Pemberian Suara Pada Pemilu 1999 Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih di Kota Padang (2002, Anggota).
- 1.4 Kontribusi Pendidikan dan Identifikasi Kepartaian Terhadap Perilaku Memilih (Penelitian Terhadap 200 Pemilih Muda di Kec. Padang Utara) (2002, Ketua).
- 1.5 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari (2002, Anggota).
- 1.6 Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang (2003, Ketua).
- 1.7 Profil Perempuan Sumatera Barat (2003, Anggota).
- 1.8 Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Kontribusinya Terhadap Perilaku Memilih (2004, Ketua).

- 1.9 Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik (2004, Anggota).
- 1.10 Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia (2003-2004, Kerjasama dengan IRE Yogyakarta dan Komisi Eropa).
- 1.11 Indonesia Rapid Decentralization 2-5 (2002-2004, Kerjasama dengan The Asia Foundation).
- 1.12 Efektifitas Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Kota Padang (2004, Ketua).

## 2. Artikel

- 2.1 Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik (2001, Penulis Utama).
- 2.2 Pengetahuan dan Sikap Politik Wanita Terhadap Kepolitikan Orde Baru (2001, Penulis Pendamping).
- 2.3 Marjinalisasi Tenaga Kerja Wanita dalam Sistem Ekonomi Pasar (2001, Penulis Utama).
- 2.4 Perilaku Pemberian Suara Pada Pemilu 1999 Ditinjau dari Struktur Sosial (2003, Penulis Utama).
- 2.5 Isu dan Juru Kampanye serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih (Kasus Pemilu 1999) (2004, Penulis Pendamping).

## 3. Makalah

- 3.1 Desentralisasi dan Demokrasi Lokal (2003, Seminar Nasional diselenggarakan IRE Yogyakarta).
- 3.2 Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (?) (2004, Penulis Utama - Seminar Internasional diselenggarakan PSAT-UGM Yogyakarta).
- 1.12 Menyoal Demokrasi Lokal Pasca UU No.32 Tahun 2004 (2005, Penulis Utama – Seminar Internasional diselenggarakan FIS UNP bekerjasama dengan Indiana University USA).

Padang, 20 April 2005

Yang bersangkutan,



Drs. Suryanef, M.Si.

# PROFIL DAN SIKAP POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD DI SUMBAR PASCA KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN

Oleh : Al Rafni dan Suryanef

## Abstract

This Article describes about the profile of the women legislative member after the quota 30% of woman representation in the nomination of legislative member and how their political attitudes toward political system. This research make 15 legislative members as responder from three research locus, that is West Sumatera Legislative Assembly (DPRD) , and Regional Legislative Assembly of Padang and Agam. Data in this research was collected through deep interview and questionnaires. The quantitative data was analyzed with quantitative descriptive statistics through normal percentage in order to describe the tendency of the data, while the qualitative data was analyzed qualitatively through interactive model as asserted by Miles and Huberman.

The result of research described that legislative member profile of women after the quota 30% of women representation indicated that the women were very adequate based on their educational background, because most of them have graduated from High Schools or Master Degrees and came from productive ages. Based on the previous work side, they vary but most of them work in private sector or entrepreneurship. In this case, the spirit of the entrepreneurship they owned could be made as motivator to maintaining the spirit and idealism. Besides, in terms of organizational side, it could be also seen the experience maturity, the involvement of family in running the organization. Moreover, most of them also had a high motivation as legislative members. They had high struggle motivations as legislative member. Meanwhile, in the case of five dimensions of political attitudes (that is, *political involvement, political efficacy, political trust, civic awareness, and community political knowledge*), it seemed that the appearance of the women attitude toward political system as a whole stay in positive category (very good and good categories). This fact indicated the parallelism in the profile they owned.

## A. Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di belahan dunia mana pun selalu menunjukkan rendahnya representasi perempuan. Contohnya di Indonesia. Selama pemilu masa Orde Baru yang terselenggara sebanyak delapan kali, perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era reformasi, pemilu 1999 keterwakilan perempuan di legislatif merosot menjadi 9%, sedangkan pemilu 2004 perempuan hanya terwakili sekitar 11%. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan

sebesar 30% sebagaimana yang diamanatkan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Demikian pula dengan DPRD, di Provinsi Sumatera Barat dari 605 kursi anggota dewan hanya 45 di antaranya yang diduduki perempuan atau sekitar 8,03% (KPUD Sumbar, 2004).

Bergilirnya reformasi politik telah membawa beberapa perubahan dalam bidang politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi juga pada pencalonan/penentuan perempuan sebagai anggota legislatif. Perubahan sistim pemilu dan adanya kebijakan kuota diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat walau pun tidak merata.

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di Sumatera Barat memang merupakan sesuatu yang menggembirakan, namun tidak lah memiliki arti yang signifikan bagi perjuangan perempuan dalam bidang politik apabila kualitas anggota legislatif tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya profil anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat ditinjau dari dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta motivasi mereka menjadi anggota legislatif. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengungkapkan bagaimana sikap politik perempuan anggota legislatif terhadap sistem politik melalui penjaringan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*.

Kajian sebagaimana diungkapkan pada tujuan penelitian sebelumnya menuntut pemahaman terhadap hal berikut : (1) keterwakilan perempuan dalam politik dan kuota 30% keterwakilan perempuan ; dan (2) dimensi profil dan sikap politik.

Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. *Affirmative action* diterapkan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Clayton dan Crosby, 1994).

Inti tindakan *affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Bila tidak, harus menunggu perubahan secara alami, secara bersungguh-sungguh dan memerlukan waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi. Oleh karenanya diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Satu hal yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa *affirmative action* bersifat sementara. Jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik telah tercapai maka ketentuan ini dapat dicabut.

Di Indonesia langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam representasi ini telah diatur dalam beberapa peraturan seperti berikut ini :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000.

Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing.

- g. UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1 (Suyanto, 2003).

Dalam pelaksanaannya *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). Di Indonesia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 regulasi kuota diberlakukan dengan tiada sangsi yang tegas sehingga tidak mengikat partai. Sehubungan dengan ini Soetjipto (2003) mengemukakan bahwa mekanisme kuota diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan karena hal-hal berikut : *Pertama*, adalah angka keterwakilan perempuan yang sangat rendah di berbagai tingkatan legislatif. *Kedua*, konteks transisi demokrasi di Indonesia menciptakan peluang bagi munculnya organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi, persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria penting. *Ketiga*, situasi ekonomi dan sosial yang memburuk pasca krisis ekonomi 1997 sehingga mengorbankan perempuan dan anak-anak. Untuk itu diperlukan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Di Indonesia walau pun belum tercapai kuota 30% namun upaya peningkatan representasi perempuan dalam legislatif telah merata dilakukan, baik di pusat mau pun daerah. Pasca kuota perempuan tentunya harus berjuang serius dalam memberdayakan diri semaksimal mungkin guna berhadapan dengan laki-laki dalam mengisi jabatan publik.

Menurut Retnoningtias (1997) paling tidak terdapat tiga profil politisi perempuan berdasarkan proses rekrutmen dan mobilitas sosialnya. *Pertama*, perempuan yang terjun dalam dunia politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris yang mandiri. Model politisi perempuan ini dapat disebut sebagai *achieved woman politician*. *Kedua*, perempuan yang memperoleh jabatan politik bukan karena memiliki kemampuan berpolitik atau karena usahanya secara mandiri,

tetapi mereka mendapatkan kedudukan politik karena hubungannya dengan pria tertentu yang memiliki kedudukan politis penting. Politisi perempuan semacam ini disebut sebagai *ascribed woman politician*. Ketiga, politisi perempuan yang mencapai kedudukan politik karena mempunyai kolusi dengan birokrasi. Politisi semacam ini mempunyai patron. Patron yang dimaksud di sini adalah elit-elit politik yang mempunyai akses besar terhadap kekuasaan politik.

Pendapat senada juga dikemukakan Agustono dan Emiyanti (1998) melalui penelitiannya tentang perempuan dalam partai politik di kota Medan yang mengidentifikasi *image of man*. Artinya peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki. Dengan demikian keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak lebih dari aksesoris politik dan didasarkan atas *charity* (belas kasihan) bukan *political will*. Lebih lanjut Fatimah (2005) mengungkapkan bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik masa Orde Baru tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik.

Dari berbagai hasil penelitian di atas dapatlah dipahami bahwa profil politisi perempuan masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar ikut ayah, ikut suami dan ikut patron dengan kinerja yang memprihatinkan. Bergulirnya reformasi politik serta adanya kuota 30% keterwakilan perempuan tentu berimplikasi pada rekrutmen perempuan di legislatif dan sekaligus diharapkan profil politisi perempuan mengalami perubahan bila dibandingkan masa Orde Baru. Dalam penelitian ini profil perempuan anggota DPRD dicermati melalui dimensi latar belakang pendidikan, pekerjaan, organisasi dan keluarga serta dimensi motivasi mereka menjadi anggota dewan.

Kemudian dari segi sikap politik anggota dewan dalam penelitian ini diungkapkan melalui penjaringan lima tipe sikap yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*

(Verba dan Nie (1961) dan Dale C. Nelson (1979)). *Political involvement* adalah sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga menyangkut sikap terhadap isu-isu politik. Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi keefektifan cara pemecahan masalah politik secara umum. *Political efficacy* yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Disamping itu juga didefinisikan sebagai suatu keyakinan akan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi otoritas politik dan aktor-aktor politik yang lainnya. *Political trust* yaitu sikap yang kompleks yang merefleksikan nilai yang diberikan terhadap karakter atau moral *public-official*, kompetensi mereka dan tanggapan mereka terhadap masyarakatnya. *Civic awareness* merupakan sikap yang merefleksikan nilai untuk mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan hal itu serta berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan *community political knowledge* merupakan sikap yang terefleksi dari adanya usaha pemecahan masalah politik serta usaha untuk mencari pemecahan politik pada komunitas tertentu.

Pada prinsipnya faktor penting dalam pembentukan sikap adalah *believe* atau keyakinan seseorang terhadap objek/sikap (Fishein dan Aizen dalam Ratnawati, 1993). Keyakinan adalah informasi atau pengetahuan yang diperoleh individu berkaitan dengan objek/sikap baik hasil observasi langsung terhadap objek atau pun melalui proses inferensi (pengambilan kesimpulan).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati

gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan *Vredenberg* (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan dua cara yaitu kuesioner dan wawancara mendalam terhadap 15 orang perempuan anggota DPRD di tiga lokasi yaitu DPRD Provinsi Sumbar, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan prosentase normal untuk menunjukkan kecenderungan yang terjadi. Disamping itu juga digunakan analisis kualitatif dalam mengungkapkan temuan secara lebih mendalam.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### *1. Profil Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan*

Adanya kebijakan kuota sebagaimana diatur oleh pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum diharapkan dapat menghasilkan figur-figur politisi perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Pasca regulasi kuota memang terdapat peningkatan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPRD di Sumbar walau pun tidak merata untuk setiap daerah kabupaten/kota. Peningkatan ini tentu berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas mereka terutama dalam merencanakan dan sekaligus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Sehubungan dengan itu perlu dilacak bagaimana profil perempuan anggota DPRD di Sumatera Barat berdasarkan latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif, pengalaman berorganisasi, kedudukan dalam

dikategorikan sebagai tingkat pengalaman yang matang. Hal ini didukung pula oleh kedudukan responden dalam berorganisasi

Mayoritas responden (93,33%) menjabat pengurus harian dalam organisasi yang dimasukinya, hanya sebagian kecil saja (6,67%) yang menduduki jabatan pengurus seksi. Pengalaman tingkat keaktifan dan kedudukan berorganisasi ternyata tidak paralel dengan kedudukan mereka dalam partai politik. Rata-rata mereka dipercayakan sebagai ketua seksi pemberdayaan perempuan dalam partainya atau yang selevel dengan itu, selebihnya mereka hanya anggota aktif tanpa kedudukan. Apalagi untuk menduduki posisi strategis seperti ketua atau sekretaris partai. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden berikut ini :

*“Di partai saya termasuk yang senior, tapi untuk jabatan ketua atau sekretaris belum pernah ada perempuan yang menjabat. Paling banter perempuan berada di posisi seksi pemberdayaan perempuan. Realitas ini mungkin dikarenakan kita masih menganggap bahwa pemimpin itu harus seorang laki-laki dan mungkin saja pengaruh partai politik itu sendiri yang sering diartikan sebagai suatu yang maskulin.”* (Wawancara dengan responden N, tanggal 22 Agustus 2006).

Dimensi pencermatan untuk profil responden berikutnya adalah latar belakang keluarga terutama menyangkut aktifitas berorganisasi. Secara umum (66,67%) keluarga responden cukup aktif dalam berorganisasi walau pun hanya sebagai anggota biasa atau hanya koordinator seksi. Sementara itu jenis organisasi yang diikuti bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah, pengurus masjid, dan pengurus panti. Organisasi lain yang juga diikuti adalah KNPI, dan KADIN. Hanya sebagian kecil saja yang sangat aktif berorganisasi dan berkedudukan sebagai pengurus harian atau pimpinan partai politik.

Keterkaitan antara latar belakang keaktifan keluarga berorganisasi dengan tingkat keaktifan responden itu sendiri ternyata bervariasi. Adakalanya keluarga

cukup aktif atau malah tidak aktif sama sekali, tetapi responden memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dalam berorganisasi.

Selanjutnya mengenai dimensi motivasi responden menjadi anggota legislatif. Penjaringan jawaban dikelompokkan ke dalam dua tema, yaitu motivasi perjuangan dan motivasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (86,67%) perempuan anggota legislatif memiliki motivasi perjuangan.

Hal ini diantaranya diungkapkan oleh YS dari PBB (wawancara tanggal 12 September 2006).

*“Pada waktu pencalonan, saya merasa ragu dan hendak mengundurkan diri. Tindakan ini diambil karena saya berpikir bahwa pendidikan saya di Magister Manajemen harus diselesaikan. Partai bermusyawarah dan memanggil saya. Partai memutuskan bahwa pencalonan saya di nomor jadi harus diterima sebagai amanah partai.”*

Kemudian tak satu pun responden yang menjadikan motivasi ekonomi sebagai motivasi untuk menjadi caleg. Hal ini menjadi modal dasar bagi perempuan untuk sungguh-sungguh berkiprah di bidang politik. Apalagi bagi perwujudan kepentingan partai, konstituen, dan masyarakat umum.

Profil anggota legislatif sebagaimana dipaparkan sebelumnya menunjukkan perubahan paradigma tentang keberadaan perempuan dalam percaturan politik. Dimulai dengan kualitas pendidikan yang memadai, memiliki jiwa *enterprenurship* karena punya karir yang baik, pengalaman berorganisasi yang matang, serta mempunyai motivasi juang yang tinggi. Berbeda halnya di masa Orde Baru sebagaimana diungkapkan Fatimah (2005) bahwa keberadaan perempuan dalam percaturan politik tidak lebih sebagai objek bahkan komoditas politik. Hal ini disebabkan oleh karena pada masa itu perempuan memiliki ketidakberdayaan yaitu : (1) ketidakberdayaan kognitif ; (2) ketidakberdayaan sosial, artinya belum pernah memiliki organisasi sosial yang baik ; dan (3) ketidakberdayaan struktural yang mempengaruhi dua ketidakberdayaan sebelumnya (Media Indonesia, 1 Juni 1999).

## 2. Sikap Politik Perempuan Anggota Legislatif Terhadap Sistem Politik

Sikap politik responden terhadap sistem politik digali melalui penampilan lima tipe sikap berikut : (1) *political involvement* ; (2) *political efficacy* ; (3) *political trust* ; (4) *civic awareness* ; dan (5) *community political knowledge*. Tema-tema guna menjangkau *political involvement* (sikap terhadap isu-isu politik) adalah : (1) sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif ; (2) sikap terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung ; dan (3) sikap terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Untuk *political efficacy* (sikap terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik) dijangkau melalui : (1) sikap terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berlarut-larut ; (2) sikap terhadap kegagalan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan (3) sikap terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Selanjutnya *political trust* (sikap terhadap pelaksanaan otoritas politik) dilacak melalui : (1) sikap terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini ; (2) sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini ; dan (3) sikap terhadap lembaga peradilan saat ini. Sementara itu tema-tema yang digunakan dalam menjangkau *civic awareness* (sikap dalam memajukan kesejahteraan bersama) adalah : (1) sikap terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, barang dan jasa, serta BBM ; dan (2) sikap terhadap perjuangan buruh. Akhirnya untuk mengetahui *community political knowledge* (sikap terhadap situasi riil masyarakat saat ini) digunakan pelacakan melalui jawaban atas : (1) sikap terhadap kebijakan bantuan langsung tunai ; (2) sikap terhadap penanganan bencana yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional ; dan (3) sikap terhadap perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Jawaban responden terhadap pertanyaan digolongkan kepada kategori kualitatif yang terdiri dari : (1) *sangat baik (SB)* dicirikan dengan kemampuan responden dalam mengungkapkan dengan tepat sikap yang seharusnya ia ambil ; (2)

*baik (B)* apabila responden dapat mengungkapkan sikap yang seharusnya diambil namun dalam beberapa hal kurang lengkap dan tak menyeluruh ; dan (3) *kurang baik (KB)* dicirikan oleh kemampuan yang sangat kurang dari responden dalam menyatakan sikap.

Adapun sebaran jawaban responden yang menunjukkan sikap politiknya dapat dicermati melalui tabel berikut ini.

Tabel 1 : Sikap Responden Terhadap Sistem Politik

No.	Penampilan Lima Tipe Sikap	Kategori Jawaban			
		SB	B	KB	
1.	<i>Sense of political involvement</i>	a. sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.	13 (86,66%)	2 (13,34%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung.	10 (66,66%)	1 (6,67%)	4 (26,67%)
		c. sikap terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi.	9 (60%)	3 (20%)	3 (20%)
2.	<i>Sense of political efficacy</i>	a. sikap terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berlari-lari	5 (33,33%)	6 (40%)	4 (26,67%)
		b. sikap terhadap kegagalan menyalurkan aspirasi masyarakat.	7 (46,66%)	4 (26,67%)	4 (26,67%)
		c. sikap terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah.	8 (53,33%)	4 (26,67%)	3 (20%)
3.	<i>Sense of political trust</i>	a. sikap terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini.	10 (66,66%)	3 (20%)	2 (13,34%)
		b. sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah saat ini.	13 (86,66%)	1 (6,67%)	1 (6,67%)
		c. sikap terhadap lembaga peradilan saat ini.	10 (66,66%)	4 (26,67%)	1 (6,67%)
4.	<i>Sense of civic awareness</i>	a. sikap terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, barang dan jasa, serta BBM.	14 (93,33)	1 (6,67%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap perjuangan buruh.	12 (79,99%)	2 (13,34%)	1 (6,67%)
5.	<i>Sense community political knowledge</i>	a. sikap terhadap kebijakan bantuan langsung tunai.	13 (86,66%)	2 (13,34%)	0 (0%)
		b. sikap terhadap penanganan bencana yang terjadi, baik di tingkat lokal mau pun nasional.	10 (66,66%)	5 (33,34%)	0 (0%)
		c. sikap terhadap perilaku masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.	10 (66,66%)	4 (26,67%)	1 (6,67%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Penampilan lima tipe sikap dari responden memperlihatkan bahwa secara umum dikategorikan sangat baik dan baik. Hanya sebagian kecil diantara mereka yang menunjukkan sikap yang terkesan kurang baik. Untuk penampilan sikap *political involvement* terlihat jawaban responden tinggi pada kategori sangat baik terutama dalam sikap terhadap kebijakan pemerintah yang menentukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Responden mengungkapkan bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan harus disikapi secara positif karena merupakan *affirmative action* yang harus dilakukan dalam mengejar ketertinggalan perempuan di bidang politik. Substansi sistim kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekadar sedikit 'tanda' dalam kehidupan politik. Mekanisme kuota menurut (Noris, 2004) adalah salah satu cara agar keterwakilan dapat tercapai yang disebutnya sebagai *rational choice institutionalism*. Lebih lanjut dijelaskan pilihan rasional dari kelembagaan ini dilakukan dengan cara penentuan kandidat yang akan duduk di lembaga legislatif berdasarkan kemampuan masing-masing calon. Hal ini dijalankan dengan melakukan seleksi di tingkat partai politik berdasarkan loyalitas individu calon terhadap partai serta kapasitas yang ia miliki, sedangkan kesempatan bagi keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh sistem hukum pemilu atau dengan penggunaan kuota gender dalam penentuan kursi di legislatif bagi perempuan. Jika dicermati lebih lanjut dalam tema kedua dan ketiga dari *political involvement*, jawaban responden sebagian besar terletak dalam kategori sangat baik. Artinya responden menunjukkan sikap yang positif terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Salah satu jawaban responden sebagaimana diungkapkan berikut :

*"Komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokratisasi sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya upaya-upaya ke arah tersebut seperti pembenahan sistem politik, sistem ekonomi, pemberdayaan masyarakat, law enforcement dan penghargaan atas HAM. Namun semuanya membutuhkan proses yang berimplikasi bagi kita sebagai warga negara untuk berperan*

## F. Daftar Pustaka

### 1. Buku teks, disertasi, skripsi, laporan penelitian dan makalah

- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. (1998). *Peran Perempuan dalam Organisasi Sosial Politik di Kotamadya Medan 1992-1997*. Laporan Penelitian-USU Medan.
- Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. (1964). *Justice, Gender and Affirmative Action*. Michigan : The University of Michigan Press.
- Fatimah, Siti. (2005). *Wacana Gender dan Sejarah Gerakan Perempuan pada Masa Orde Baru*. Makalah yang diambil dari sebagian penelitian disertasi "Negara dan Perempuan", Program Doktor Universitas Indonesia Jakarta.
- J. Vredenberg. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Nelson, Dale C. (1979). "Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation : The case for Ethnic Political Culture" dalam *American Political Science Review Volume 73 No.4*, Desember 1979.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Publication.
- Ratnawati. (1993). *Sikap, Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian - UGM Yogyakarta.
- Retnoningtias, Anik. (1997). *Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender*. Skripsi - FISIP Universitas Jember.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soetjipto, Ani. (2003). "Kuota 30% Perempuan : Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Politik 19*. Jakarta : AIPI.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittingi, 16 Oktober 2003.
- Verba, Sidney & Norman H. Nie. (1961). *Small Groups and Political Behavior : A Study of Leadership*. New Jersey : Princenton University Press.

*aktif mewujudkannya secara bersama-sama tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa mau pun etnisitas lainnya.” (Wawancara dengan YS dari PBB tanggal 12 September 2006).*

Kemudian bila ditelusuri penampilan tipe sikap kedua yaitu *sense of political efficacy* terlihat variasi jawaban responden, dimana jawaban tersebar cukup merata pada tiga kategori jawaban walau pun dapat dikatakan secara umum sikap responden positif. Sikap responden terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik sangat tergantung pada loyalitas dan kapasitas personal. Sebagaimana diungkapkan oleh responden N berikut ini.

*“Setiap orang tentu punya sikap dan tanggung jawab dalam bertugas. Adakalanya ia menunjukkan loyalitas yang tinggi, adakalanya ia meninggalkan tugas seperti tidak hadir dalam sidang-sidang yang digelar oleh komisi, fraksi, atau panitia-panitia lainnya. Kesemua itu bersifat relatif tergantung pada personal, semua berpulang pada orang perorangan.” (Wawancara tanggal 22 Agustus 2006).*

Untuk penampilan sikap ketiga yaitu *sense of political trust* ditemukan bahwa sebagian besar sikap politik responden sangat baik dalam menyikapi pelaksanaan otoritas politik, baik terhadap kualitas kinerja pemerintah saat ini, sikap terhadap cara penyelesaian KKN masa rezim Orde Baru oleh pemerintah, serta sikap terhadap lembaga peradilan saat ini.

Pada sikap keempat yaitu *sense of civic awareness* ternyata hampir keseluruhan responden menyikapi persoalan tersebut dengan sangat baik. Persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam menjaring jawaban menuntut kepekaan responden sebagai anggota legislatif. Kepekaan sudah selayaknya dimiliki oleh seorang anggota legislatif terhadap persoalan-persoalan untuk memajukan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya tipe sikap *sense of community political knowledge* yang dilacak melalui situasi riil masyarakat saat ini. Sebagian besar responden menyikapi bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM sebagai suatu hal yang positif sepanjang

## F. Daftar Pustaka

### 1. Buku teks, disertasi, skripsi, laporan penelitian dan makalah

- Agustono, Budi dan Sri Emiyanti. (1998). *Peran Perempuan dalam Organisasi Sosial Politik di Kotamadya Medan 1992-1997*. Laporan Penelitian-USU Medan.
- Clayton, Susan D. & Faye J. Crosby. (1964). *Justice, Gender and Affirmative Action*. Michigan : The University of Michigan Press.
- Fatimah, Siti. (2005). *Wacana Gender dan Sejarah Gerakan Perempuan pada Masa Orde Baru*. Makalah yang diambil dari sebagian penelitian disertasi "Negara dan Perempuan", Program Doktorat Universitas Indonesia Jakarta.
- J. Vredenberg. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Nelson, Dale C. (1979). "Ethnicity and Socioeconomic Status as Sources of Participation : The case for Ethnic Political Culture" dalam *American Political Science Review Volume 73 No.4*, Desember 1979.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Publication.
- Ratnawati. (1993). *Sikap, Perilaku dan Sistem Politik*. Laporan Penelitian - UGM Yogyakarta.
- Retnoningias, Anik. (1997). *Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender*. Skripsi - FISIP Universitas Jember.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soetjipto, Ani. (2003). "Kuota 30% Perempuan : Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Politik 19*. Jakarta : AIPI.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittingi, 16 Oktober 2003.
- Verba, Sidney & Norman H. Nie. (1961). *Small Groups and Political Behavior : A Study of Leadership*. New Jersey : Princenton University Press.

*2. Undang-undang dan media massa*

UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Media Indonesia, 1 Juni 1999.

## **SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN**

### **A. Topik dan Perumusan Masalah**

Topik penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah :

#### **ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD SUMBAR DAN HAMBATAN PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

Temuan penelitian tentang penggunaan hak yang dimiliki anggota legislatif menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam melaksanakan hak-hak politiknya. Padahal dengan latar belakang anggota legislatif perempuan berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman berorganisasi, keluarga, dan motivasi menjadi anggota legislatif yang sangat baik dan memadai ditambah dengan adanya kebijakan kuota seharusnya mereka dapat 'unjuk kualitas'. Dengan kata lain, ternyata latar belakang pendidikan, organisasi, dan motivasi perjuangan yang tinggi serta sikap yang positif terhadap sistem politik tidak paralel dengan intensitas pelaksanaan hak-haknya sebagai anggota legislatif.

Kurang kuatnya pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan penting diasumsikan akan berimplikasi pada perjuangannya untuk menghasilkan beragam keputusan yang hanya dimengerti oleh perempuan. Keputusan tersebut misalnya menyangkut kepentingan perempuan seperti di bidang kesehatan reproduksi, hukum perkawinan, perlindungan anak korban perceraian sampai pada persoalan sekitar buruh perempuan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu sangatlah menarik apabila penelitian lanjutan diarahkan pada dua pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimanakah orientasi politik, baik orientasi kognitif dan orientasi afektif, maupun orientasi evaluatif dari perempuan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang, dan DPRD Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota legislatif?
2. Apakah hambatan-hambatan teknis yang dihadapi perempuan anggota legislatif dalam mengaktualisasikan tugas-tugas yang harus dilakukannya sebagai anggota legislatif?

## **B. Rancangan Penelitian**

### *1. Tinjauan Pustaka*

Upaya untuk mengungkapkan bagaimana orientasi politik perempuan anggota DPRD Sumbar serta hambatan yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota legislative memerlukan pijakan analisis. Sehubungan dengan itu, maka *review literature* berkaitan dengan orientasi politik, perempuan dalam kehidupan politik, dan fungsi dan tanggungjawab keanggotaan DPRD.

#### *a. Orientasi Politik dan Perilaku Politik*

Orientasi politik menurut Kavanagh (1982) adalah suatu keadaan yang terbentuk melalui pengaruh faktor-faktor tradisi, historis, memori, motif, emosi dan simbol-simbol. Lebih lanjut ia membagi orientasi politik ke dalam komponen kognitif (pengetahuan dan kesadaran tentang objek politik), afektif (kecenderungan emosional terhadap objek), dan evaluatif (pertimbangan/penilaian terhadap objek).

Berbicara mengenai orientasi politik pada hakikatnya membicarakan kecenderungan seseorang untuk mengenali, memahami dan memberikan penilaiannya terhadap suatu objek politik. Hal ini akan menjadi dasar baginya untuk bersikap dalam politik selanjutnya berbuat atau berperilaku politik tertentu sesuai dengan orientasi dan sikap yang ia miliki semula. Bilamana seseorang telah memiliki pemahaman, pengetahuan, perasaan dan penilaian tertentu tentang suatu objek politik, maka orang tersebut mempunyai kecenderungan untuk berbuat atau berperilaku politik tertentu pula. Sehubungan dengan ini Kweit dan Kweit (1986) mengatakan bahwa orientasi politik terdiri dari pengetahuan, sikap, nilai dan harapan-harapan seseorang. Orientasi politik ini akan membentuk tatanan , dimana interaksi akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku politik.

Almond dan Verba (1984) mengklasifikasikan orientasi politik atas tiga hal yaitu : *Pertama*, orientasi *cognitive* yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politik, peran dan pejabat yang menjalankan peran itu dalam sistem politik, termasuk proses input dan output dari sistem politik. *Kedua*, orientasi *affective* atau perasaan terhadap sistem politik tersebut dan *performance* sistem politik itu. *Ketiga*, orientasi *evaluative* yaitu memberikan penilaian dan opini tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan

kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan dengan informasi dan perasaan. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa aspek kognitif merupakan pengetahuan tentang objek politik, peranan dan segala kewajiban yang melekat pada objek. Aspek afektif lebih merupakan tinjauan emosional terhadap sesuatu objek dan dianggap sebagai *feelling of attachment, involvement, rejection and the pride about political object*. Sedangkan aspek evaluatif merupakan keputusan dan pendapat tentang objek politik yang melibatkan standar nilai/kriteria tertentu dengan informasi dan perasaan.

Dalam penelitian ini orientasi politik yang dimaksud meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif yaitu menyangkut bagaimana pengetahuan/pemahaman, perasaan dan penilaian perempuan anggota DPRD terhadap tugasnya sebagai legislator, pengontrol dan budgetor.

#### *b. Perempuan dalam Kehidupan Politik*

Perempuan dan politik dalam konstruksi budaya merupakan dua domain yang sangat berbeda. Kedudukan dan peranan perempuan berkisar dalam lingkungan domestik, sedangkan politik sebagai hal yang berkaitan dengan kekuasaan selalu diidentikan dengan dunia laki-laki. Dunia ini seolah-olah tabu dimasuki perempuan. Sosialisasi dalam keluarga, baik di masyarakat Barat maupun Timur, selama berabad-abad menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Pandangan yang menyatakan perempuan untuk terus tersubordinat dalam bidang sosial ekonomi dan politik tidak dapat dipertahankan lagi. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan dengan membentuk badan *The United Nations Committee on the Status of Women*. Dalam Sidang I tanggal 11 Desember 1948 PBB memperingatkan para anggotanya agar membentuk undang-undang yang menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Indonesia baru meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan di tahun 1961.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di Indonesia telah dimulai sejak sebelum Indonesia belum meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan kiprah perempuan

dalam kehidupan politik semakin terbuka lebar. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan untuk masuk ke dunia publik.

Namun geliat perempuan itu sangat dipengaruhi oleh setting politik penguasa. Di masa parlementer, organisasi perempuan masih mempunyai kebebasan bergerak meskipun masih berada di bawah payung satu partai. Sedangkan di masa Demokrasi Terpimpin, organisasi politik perempuan menjadi berkurang dengan diperkecilnya jumlah partai politik. Tetapi organisasi perempuan di luar partai tidak dilarang untuk tumbuh. Di masa Orde Baru di mana kekuasaan menjadi sangat terpusat perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Domestikasi dilakukan melalui tindakan mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitisasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut *Philippe C. Schmitter* (Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Perempuan yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; (3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga sebagai rumah bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan perempuan sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memposisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, Mies (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi gerakannya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlin, 1996).

Lahirnya era reformasi membuka peluang bagi kaum perempuan untuk mengubah pandangan-pandangan yang merugikan perempuan. Mengubah pola berpikir yang peka jender dan menuju langkah kongkrit untuk keadilan jender dalam politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya landasan untuk menghilangkan ketidakadilan jender telah tercantum dalam beberapa peraturan perpolitikan negara kita seperti berikut ini.

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing (Isbrodroni Suyanto, 2003).

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam politik di republik ini sebenarnya bukan hal baru, karena mereka telah ikut serta secara aktif dalam perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjalanan partisipasi perempuan Indonesia dalam politik dapat

ditinjau dari akseptabilitasnya. Akseptabilitasnya dalam politik sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan profesionalitas, hereditas, kekuatan ekonomi serta karena kedudukan suami. Hasil penelitian Agustono dan Emiyanti (1998) tentang perempuan dalam partai politik di Kotamadya Medan mengindikasikan *image of man*, dimana peran perempuan yang duduk di partai semasa Orde Baru banyak dipengaruhi kolusi dan nepotisme atau karena suami, ayah dan saudara laki-laki.

Menurut Salviana (1995) kelangkaan elit politik perempuan berkaitan dengan rendahnya kualitas perempuan sendiri dalam berpolitik. Maksudnya perempuan kurang memiliki greget dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kondisi ini kemungkinan dipengaruhi sistem patriarki. Rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa indikator antara lain : (1) pola partisipasi dan rekrutmen perempuan belum jelas ; (2) pola sosialisasi serta pendidikan politik perempuan belum mengakar ; (3) adanya dominasi laki-laki atas perempuan ; (4) faktor intern perempuan itu sendiri yang lebih mementingkan rumah tangga (reproduksi sosial) ; dan (5) tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah. Dari lima faktor ini pola sosialisasi dan pendidikan politik perempuan merupakan kunci pemberdayaan perempuan dalam meraih hak-hak politiknya.

### *c. DPRD : Fungsi dan Tanggungjawab Keanggotaannya*

DPRD menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah maka lembaga ini senantiasa diharapkan untuk mengolah dan sekaligus menyalurkan kehendak dan kepentingan rakyat di daerah tersebut.

Dewan perwakilan rakyat adalah manifestasi peranserta rakyat dan biasanya dikaitkan dengan fungsi : (1) *rule making* ; (2) *representation* ; (3) *interest articulation and agregation* ; (4) *political socialization and education* ; dan (5) *supervision, scrutiunity, surveillance* (La Palombara, 1974).

Sementara itu Amal (1990) mengemukakan fungsi dewan perwakilan pada umumnya meliputi tiga hal. *Pertama, popular control*, bertugas untuk melaksanakan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. *Kedua, leadership*, menyiapkan

kepemimpinan dan pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan. *Ketiga, system maintenance*, menjamin terpeliharanya dan terlaksananya sistem politik secara lancar dengan cara memupuk dukungan masyarakat.

*Popular control* bisa dikembangkan menjadi *responsiveness, accountability* dan *peaceful change*. Sedangkan *leadership* dapat dikembangkan menjadi *responsibility*. Sementara *system maintenance* dapat dikembangkan menjadi *legitimation, concert* dan *relief of pressure*. Dengan demikian, fungsi-fungsi di atas haruslah dipunyai oleh setiap lembaga perwakilan yang demokratis.

Mengenai fungsi lembaga legislatif daerah menurut BN. Marbun (1993) adalah fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi membuat peraturan daerah, fungsi debat dan representasi. Sementara Sanit (1985) membaginya menjadi fungsi perwakilan politik, fungsi peraturan dan fungsi pengawasan. Walau pun terdapat beberapa pembagian fungsi akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi legislatif atau fungsi pembuatan peraturan daerah adalah yang paling utama.

Sementara dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Adapun tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam pasal 42 UU tersebut sebagai berikut : (1) membentuk perda bersama kepala daerah ; (2) membahas dan menyetujui APBD ; (3) melaksanakan pengawasan ; (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah ; (5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ; (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ; (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ; (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah ; (10) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah ; dan (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD pada akhirnya akan menentukan kualitas anggota dewan itu sendiri serta hubungannya dengan para konstituen.

## 2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kuantitatif sekaligus kualitatif sebagai pendukung. Disamping itu sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian berperspektif gender.

Responden penelitian diambil secara *total sampling*, yaitu keseluruhan perempuan anggota DPRD periode 2004-2009 yang mewakili wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Dalam kaitan ini maka responden penelitian adalah 15 orang anggota DPRD perempuan, yaitu 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, 6 DPRD Kota Padang dan 4 dari DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya untuk mengungkapkan ada-tidaknya perbedaan orientasi politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki, maka juga diambil anggota DPRD laki-laki sebagai responden penelitian dengan jumlah yang sama untuk setiap lokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam (*depth interview*). Alat yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara. Sedangkan keabsahan data diuji menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif prosentase normal untuk menggambarkan kecenderungan dari data yang berhubungan dengan orientasi politik. Disamping itu data kualitatif terkait dengan hambatan teknis pelaksanaan tugas-tugas legislatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam diolah secara kualitatif.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian jenis penelitian bahwa penelitian ini juga berperspektif gender sehingga dalam menganalisis ada-tidaknya perbedaan orientasi politik antara anggota DPRD perempuan dengan laki-laki digunakan analisis gender.